

LAPORAN AKHIR PENGAWASAN PEMILIHAN 2024

OLEH PANWASLU KECAMATAN JATIPURO

**MEWUJUDKAN PILKADA YANG ADIL:
REFLEKSI DAN PENGAWASAN PILKADA 2024**



LAPORAN HASIL PENGAWASAN PILKADA 2024

**MEWUJUDKAN PILKADA YANG ADIL:
REFLEKSI DAN PENGAWASAN PILKADA 2024**



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN JATIPURO**

Alamat: Kantor Kecamatan Jatipuro
Jl. Raya Jatipuro – Jatiyoso Karanganyar 57784

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan laporan akhir pengawasan Pilkada 2024 di Kecamatan Jatipuro dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam memastikan jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang jujur, adil, dan transparan di wilayah kami.

Pilkada merupakan salah satu momentum penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang memiliki dampak langsung terhadap arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif dan komprehensif menjadi suatu keharusan untuk mencegah berbagai potensi pelanggaran yang dapat merusak esensi demokrasi itu sendiri. Kami di Panwaslu Kecamatan Jatipuro berkomitmen untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan profesionalisme, demi mewujudkan Pilkada yang bersih dan berkualitas.

Selama masa pengawasan Pilkada 2024, kami menghadapi berbagai tantangan dan dinamika yang tak terduga, mulai dari potensi kecurangan, mobilisasi massa yang tidak sesuai prosedur, hingga masalah logistik yang mempengaruhi kelancaran proses pemungutan suara. Namun, dengan kerja keras, koordinasi yang baik antar lembaga, dan dukungan penuh dari masyarakat, kami dapat menjalankan pengawasan secara maksimal. Laporan ini mencakup seluruh temuan, analisis, serta rekomendasi yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang lebih baik di masa depan.

Tak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dan mendukung kami dalam menjalankan tugas ini, baik dari instansi pemerintah, penyelenggara pemilu, maupun masyarakat Kecamatan Jatipuro. Semoga laporan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas demokrasi, serta memperkuat pengawasan pemilu di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi perbaikan penyelenggaraan Pilkada di masa mendatang. Laporan akhir pengawasan ini tentu masih memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan serta saran perbaikan dari semua pihak terkait. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk-Nya dan melindungi kita semua. Amin.

Jatipuro, 13 Januari 2025

Ketua,
Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Jatipuro
Kordiv. SDM, Organisasi, Data, dan Informasi

Sugiyanto

DAFTAR ISTILAH

- Pengawas Pemilu (Bawaslu): Lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu termasuk pilkada di seluruh wilayah Indonesia.
- Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Bawaslu Kabupaten/Kota): Badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilu termasuk pilkada di tingkat kabupaten/kota.
- Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi): Badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilu termasuk pilkada di tingkat provinsi.
- Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan): Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu kabupaten/kota untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di wilayah kecamatan atau yang setara dengan kecamatan.
- Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (PKD): Petugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau nama lain yang setara dengan kelurahan/desa.
- Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS): Petugas bentukan panwaslu kecamatan untuk membantu panwaslu di kelurahan/desa.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU): Lembaga penyelenggara pemilu termasuk pilkada yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.
- Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU Provinsi): Penyelenggara pemilu di tingkat provinsi.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (KPU kabupaten/kota): Penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota.

- Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK): Panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota sebagai pelaksana di tingkat kecamatan atau nama lain yang setara dengan kecamatan.
- Panitia Pemungutan Suara (PPS): Panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota sebagai pelaksana di tingkat kelurahan/desa atau nama lain yang setara dengan kelurahan/desa.
- Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih): petugas untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih saat pemilu dan pilkada yang dibentuk oleh PPS.
- Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS.
- Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (Petugas Ketertiban TPS): Petugas yang bertanggung jawab menangani ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap TPS yang dibentuk oleh PPS.
- Partai Politik (Parpol): Organisasi bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita bertujuan memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Bakal Calon Gubernur (Bacagub): Warga negara Indonesia yang diusulkan oleh partai politik, pabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU provinsi bersama bakal calon wakil gubernur untuk mengikuti pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
- Bakal Calon Wakil Gubernur (Bacawagub): Warga negara Indonesia yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan

yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU provinsi bersama calon wakil gubernur untuk mengikuti pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

- **Bakal Calon Bupati (Bacabup):** Warga negara Indonesia yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU kabupaten bersama bakal calon wakil bupati untuk mengikuti pemilihan bupati dan wakil bupati.
- **Bakal Calon Bupati (Bacawabup):** Warga negara Indonesia yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU kabupaten bersama bakal calon bupati untuk mengikuti pemilihan bupati dan wakil bupati.
- **Calon Gubernur (Cagub):** Peserta pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU provinsi sebagai calon gubernur.
- **Calon Wakil Gubernur (Cawagub):** Peserta pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU provinsi sebagai calon wakil gubernur.
- **Calon Bupati (Cabup):** Peserta pemilihan calon bupati dan wakil bupati yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU kabupaten sebagai calon bupati.
- **Calon Wakil Bupati (Cawabup):** Peserta pemilihan calon bupati dan wakil bupati yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU kabupaten sebagai calon wakil bupati.
- **Pasangan Calon (Paslon):** Bakal pasangan calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan kepala daerah.

- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur): Bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Paslon Bupati dan Wakil Bupati): Bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati.
- Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam): forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan. Anggota Forkopimcam terdiri dari: Camat selaku ketua, Kepala kepolisian sektor atau kepala pos kepolisian, Komandan rayon militer.
- Pemilih: Warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
- Daftar Pemilih: Data pemilih yang disusun oleh KPU kabupaten/kota berdasarkan hasil penyandingan data pemilih tetap pemilu atau pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4.
- Daftar Pemilih Khusus (DPK): Daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan namun belum terdaftar dalam DPT dan DPTb.
- Daftar Pemilih Sementara (DPS): Daftar pemilih hasil pemutakhiran DPT pemilu atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4.
- Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP): Data DPS yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau peserta pemilu.
- Daftar Pemilih Tambahan (DPTb): Daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, namun karena keadaan tertentu pemilih tidak

dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat pemilih terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.

- Daftar Pemilih Tetap (DPT): DPSHP akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, direkapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4): Data yang disediakan oleh pemerintah berupa data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam penyelenggaraan pemilu.
- Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu: Gabungan dua atau lebih partai politik yang bersepakat untuk mengusung satu paslon.
- Kampanye Pemilihan: Kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pilkada.
- Alat Peraga Kampanye (APK): Semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon kepala daerah, simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye. Alat peraga kampanye dibuat dengan tujuan mengajak orang memilih pasangan calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU provinsi atau KPU kota/kabupaten yang didanai dari APBD atau dibiayai sendiri oleh pasangan calon.
- Iklan Kampanye: Penyampaian pesan kampanye lewat media cetak dan elektronik dalam bentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya. Tujuannya untuk memperkenalkan paslon dan meyakinkan pemilih untuk mendukung paslon, yang difasilitasi oleh KPU provinsi atau KPU kota/kabupaten yang didanai dari APBD atau dibiayai sendiri oleh paslon.
- Bahan Kampanye: Semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon kepala daerah, simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang disebar untuk keperluan kampanye. Alat peraga kampanye dibuat dengan tujuan mengajak orang memilih pasangan calon

tertentu, yang difasilitasi oleh KPU provinsi atau KPU kota/kabupaten yang didanai dari APBD atau dibiayai sendiri oleh pasangan calon.

- Masa Tenang: Masa yang tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu termasuk pilkada.
- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub): Pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam lingkup provinsi untuk memilih gubernur dan wakil gubernur secara langsung dan demokratis.
- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup): Pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam lingkup kabupaten untuk memilih bupati dan wakil bupati secara langsung dan demokratis.
- Pemungutan Suara: Proses pemberian suara oleh pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto paslon yang dipilihnya.
- Pemutakhiran Data Pemilih (PDP): Kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan DPT dari pemilu atau pemilihan terakhir dan yang dimutakhirkan oleh KPU kabupaten/kota dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan coklit.
- Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB): Kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan DPT dari pemilu atau pemilihan terakhir yang telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional.
- Pencocokan dan Penelitian (Coklit): Kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam PDP dengan cara menemui pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari RT/RW atau nama lain yang setara, dan tambahan pemilih.
- Pendistribusian: Kegiatan pengiriman surat suara dari percetakan menuju tempat penyimpanan KPU kabupaten kota, dan dari tempat penyimpanan KPU kabupaten/kota ke TPS yang sesuai dengan jumlah, jenis, waktu, alamat, serta skala prioritas lokasi pengiriman.

- Pengamanan Surat Suara: Kegiatan mengamankan surat suara mulai saat pencetakan, penghitungan, pengepakan, penyimpanan, hingga pendistribusian ke tujuan.
- Pengepakan: Kegiatan menata dan mengemas surat suara sesuai dengan jumlah kebutuhan masing-masing KPU di kabupaten/kota.
- Penghitungan: Kegiatan menghitung dan mencatat surat suara sesuai jumlah kebutuhan di masing-masing KPU kabupaten/kota.
- Penghitungan Suara: proses penghitungan surat suara yang dilakukan oleh KPPS untuk menentukan suara sah, tidak sah, tidak digunakan, dan rusak/keliru dicoblos.
- Penyelenggaraan Pilkada: Pelaksanaan tahapan pilkada yang dilaksanakan oleh penyelenggara pilkada.
- Penyimpanan: Kegiatan menempatkan surat suara di tempat tertentu sehingga surat suara tetap dalam kondisi aman dan baik.
- Peraturan KPU (PKPU): Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh ketua KPU yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PKPU diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- Peserta Kampanye: Anggota masyarakat atau warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih yang terlibat dalam proses kampanye paslon kepala daerah.
- Petugas Kampanye: Seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan kampanye yang dibentuk oleh tim kampanye dan didaftarkan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota

- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada): Serangkaian proses demokrasi untuk memilih kepala dari suatu daerah.
- Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Rekap Hasil): Proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK, KPU kabupaten/kota, hingga KPU provinsi.
- Relawan: Orang atau kelompok yang melakukan kegiatan/aktivitas untuk mendukung paslon tertentu secara sukarela dalam pilkada.
- Saksi Pasangan Calon (Saksi Paslon): Seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari paslon atau tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan di TPS yang sudah diinstruksikan.
- Surat Suara: Perlengkapan pemungutan suara dengan bentuk lembaran kertas yang punya desain khusus untuk digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara.
- Tanggapan Masyarakat: Masukan dari masyarakat misalnya terkait pemilihan pengawas TPS.
- Tempat Pemungutan Suara (TPS): Tempat untuk melaksanakan pemungutan atau pencoblosan.
- Tim Kampanye: Tim yang dibentuk oleh paslon dan parpol atau gabungan parpol untuk melakukan kampanye dan telah didaftarkan kepada KPU provinsi/kota/kabupaten.
- Tim Sukses: Tim yang memiliki tugas untuk menyukseskan kampanye dan memberi dukungan kepada paslon.
- Black Campaign/Kampanye Hitam: Model kampanye dengan cara membuat isu atau gosip kepada paslon lawan namun tidak ada bukti atau fakta yang menguatkan untuk menjatuhkan paslon lain.

- Juru Kampanye (Jurkam): Seorang atau kelompok yang diberi tugas untuk menyampaikan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu yang dibentuk oleh pelaksana kampanye.

DAFTAR ISI

HALAMAN AWAL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISTILAH.....	iv
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM.....	1
B. PROFIL KECAMATAN JATIPURO.....	2
C. PROFIL PENGAWAS PEMILU KECAMATAN JATIPURO.....	4
D. PROFIL PKD DAN PENGAWAS TPS	11
BAB II PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH	34
A. PEMETAAN KERAWANAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH.....	34
B. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH.....	45
C. PERISTIWA UNIK DAN PENANGANAN PELANGGARAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH.....	57
BAB III PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE.....	64
A. PEMETAAN KERAWANAN TAHAPAN KAMPANYE	64
B. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE	78
C. PERISTIWA UNIK DAN PENANGANAN PELANGGARAN TAHAPAN KAMPANYE.....	92
BAB IV PENGAWASAN PEMBENTUKAN JAJARAN ADHOC KPU	96
A. PEMETAAN KERAWANAN PEMBENTUKAN JAJARAN ADHOC KPU	96
B. PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMBENTUKAN JAJARAN ADHOC KPU	100
C. PERISTIWA UNIK DAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMBENTUKAN JAJARAN ADHOC KPU.....	103
BAB V PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN, DAN REKAPITULASI SUARA	105
A. PEMETAAN KERAWANAN TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN, DAN REKAPITULASI SUARA.....	105
B. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN, DAN REKAPITUASI SUARA.....	XIII
C. PERISTIWA UNIK DAN PENANGANAN PELANGGARAN TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN, DAN REKAPITULASI SUARA	127
BAB VI DUKUNGAN SEKRETARIAT DALAM SELURUH RANGKAIAN TAHAPAN PILKADA.....	129
<u>BAB VII PENUTUP</u>	<u>132</u>

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan momen krusial dalam sistem demokrasi Indonesia, yang memberi kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota secara langsung. Seiring waktu, pelaksanaan Pilkada mengalami berbagai perubahan yang mencerminkan dinamika politik dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Pada awal kemerdekaan, Pilkada diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1948, di mana kepala daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat, tetapi diangkat oleh pemerintah pusat berdasarkan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada masa itu, kepala daerah provinsi diangkat oleh presiden berdasarkan usulan DPRD Provinsi, sementara kepala daerah kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan DPRD Kabupaten, dengan tujuan menjaga stabilitas pemerintahan di tengah tantangan awal kemerdekaan.

Pada era Orde Lama dan Orde Baru, sistem pengangkatan kepala daerah tetap mengikuti pola sentralisasi, di mana kepala daerah diangkat oleh pemerintah pusat dengan rekomendasi DPRD. Namun, dalam praktiknya, kontrol pemerintah pusat lebih dominan, sehingga otonomi daerah kurang terealisasi. Reformasi 1998 membawa perubahan besar dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang memperkenalkan desentralisasi dan memberikan otonomi lebih besar kepada daerah. Namun, kepala daerah masih dipilih oleh DPRD, sehingga partisipasi langsung rakyat belum terlaksana sepenuhnya. Perubahan signifikan terjadi dengan lahirnya UU No. 32 Tahun 2004, yang memungkinkan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Pilkada langsung pertama kali diadakan pada Juni 2005, menandai kemajuan penting dalam demokratisasi Indonesia. Pada tahun 2008, UU No. 12 Tahun 2008 mengizinkan calon independen berkompetisi tanpa bergabung dengan partai politik, memperluas ruang partisipasi publik dalam politik.

Pilkada serentak pertama kali diselenggarakan pada 9 Desember 2015 sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan partisipasi pemilih. Pilkada serentak ini dilaksanakan setiap lima tahun sekali, melibatkan berbagai daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir dalam periode tertentu. Pada Pilkada 2015, 269 daerah berpartisipasi dengan 96,9 juta pemilih. Pada 2017, melibatkan 101 daerah dan 41,2 juta pemilih, sementara pada 2018 diadakan di 171 daerah dengan 152 juta pemilih. Pilkada 2020 berlangsung di tengah pandemi Covid-19, melibatkan 270 daerah dengan 100,3 juta pemilih. Pilkada 2024, yang akan dilaksanakan pada 27 November, diperkirakan menjadi yang terbesar dalam sejarah Indonesia, melibatkan 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota dengan 207,1 juta pemilih. Pilkada serentak 2024 mencerminkan komitmen Indonesia terhadap demokrasi, dan diharapkan akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

B. PROFIL KECAMATAN JATIPURO

1. Letak Geografis

Kecamatan Jatipuro merupakan salah satu kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Jarak dari ibukota kabupaten adalah 25,2 km arah Tenggara. Luas wilayah Kecamatan Jatipuro adalah 4.036,52 Ha, dengan ketinggian 770 m di atas permukaan laut.

Batas wilayah Kecamatan Jatipuro antara lain sebagai berikut.

Sebelah Utara: Kec. Jumapolo

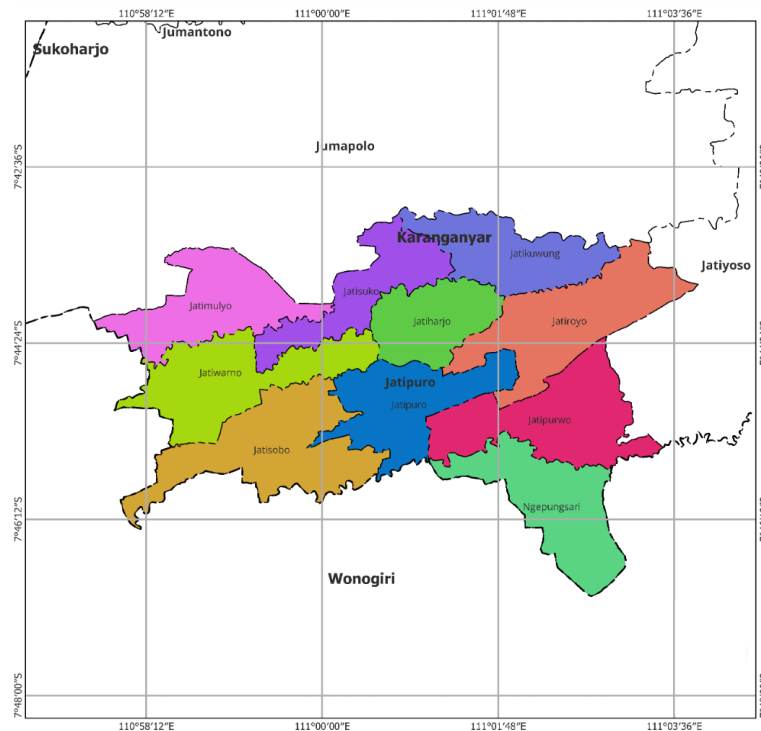
Sebelah Selatan : Kab. Wonogiri

Sebelah Barat: Kab. Sukoharjo

Sebelah Timur: Kec. Jatiyoso

Secara administratif, wilayah kecamatan Jatipuro terdiri dari 10 desa/kelurahan yaitu Ngepungsari, Jatipurwo, Jatipuro, Jatisobo, Jatiwarno, Jatimulyo, Jatisuko, Jatiharjo, Jatikuwung, dan Jatiroyo. Desa dengan luas wilayah terbesar adalah Desa Jatiroyo dengan luas wilayah sebesar 509,98 Ha, sedangkan desa dengan luas wilayah terkecil adalah Desa Jatiharjo dengan luas

wilayah sebesar 277,31 Ha. Desa yang jaraknya paling dekat dengan ibu kota kecamatan adalah Desa Jatipuro, yaitu sekitar 1 kilometer. Sedangkan desa yang terjauh adalah Desa Jatimulyo yang berjarak sekitar 7 kilometer.



Gambar 1. Peta Wilayah Kecamatan Jatipuro

Kecamatan Jatipuro memiliki sejumlah desa yang masing-masing dipimpin oleh kepala desa yang terpilih melalui pemilihan umum desa. Pemerintahan kecamatan sendiri dipimpin oleh seorang Camat yang bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan administratif dan pembangunan di wilayah tersebut. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Karanganyar, pada tahun 2023 Kecamatan Jatipuro terdiri dari 10 desa, 68 dusun, 115 RW, dan 305 RT.

Berdasarkan data terakhir, Kecamatan Jatipuro memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, meskipun sebagian besar daerahnya adalah pedesaan. Penduduk Jatipuro mayoritas adalah masyarakat yang berprofesi sebagai petani, dengan hasil pertanian yang melimpah. Selain itu, ada juga

sebagian penduduk yang bekerja di sektor perdagangan dan jasa, serta beberapa yang merantau ke luar daerah.

Jatipuro memiliki infrastruktur yang cukup baik meskipun beberapa daerah pedesaan masih perlu pengembangan lebih lanjut. Jalan-jalan utama di kecamatan ini sudah banyak yang dilapisi aspal, meskipun di beberapa titik jalan masih ada yang berupa jalan desa atau jalan setapak. Aksesibilitas ke pusat Kabupaten Karanganyar dan kota-kota besar lainnya cukup lancar melalui jalur darat.

C. PROFIL PENGAWAS PEMILU KECAMATAN JATIPURO

Pengawas Pemilu Kecamatan atau Panwaslu Kecamatan adalah bagian dari pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang bertugas mengawasi jalannya Pemilu/Pemilihan di tingkat Kecamatan, sebagai anggota Panwaslu Kecamatan berjumlah 3 (tiga) orang dan bersifat *ad hoc* artinya Panwaslu Kecamatan sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang bersentuhan langsung dengan penyelenggaraan dan peserta Pemilu/Pemilihan yang bekerja di tingkat Kecamatan, juga sebagai garda terdepan dalam Pengawasan tahapan Pemilu/Pemilihan. Adapun tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan adalah sebagai berikut.

1. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di Wilayah Kecamatan meliputi :
 - Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap.
 - Pelaksanaan Kampanye
 - Perlengkapan Pemilihan dan Pendistribusiannya
 - Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilihan.
 - Penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK
 - Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS
 - Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan Lanjutan dan Pemilihan susulan

2. Mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota
3. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti
5. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang
6. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan
7. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan
8. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan

Komisioner Panwaslu Kecamatan Jatipuro



Gambar 2. Komisioner Panwaslu Kecamatan Jatipuro

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Jatipuro, diputuskan pembagian tugas untuk di antara anggota Panwaslu Kecamatan berdasarkan Koordinator Divisi (Kordiv) untuk melaksanakan tugas tertentu. Pembagian Koordinator Divisi sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- **Divisi SDM, Organisasi, Data, dan Informasi**



Gambar 3. Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Data, dan Informasi Panwaslu Kecamatan Jatipuro

Divisi sumber daya manusia, organisasi, data, dan informasi mengoordinasikan pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan sebagai berikut:

- a. rekrutmen dan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS;
- b. pembinaan Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS;
- c. pendokumentasian data dan informasi Panwaslu Kecamatan;
- d. evaluasi sumber daya manusia dan penataan organisasi; dan

- e. penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, data, dan informasi.
- **Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat**



Gambar 4. Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Panwaslu Kecamatan Jatipuro

Divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat mengoordinasikan pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan sebagai berikut:

- a. penyusunan analisis dan kajian hukum;
- b. Pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
- c. Pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- d. sosialisasi produk hukum dan Pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan;

- e. pendokumentasian dan pengolahan hasil Pencegahan Pemilu dan Pemilihan;
 - f. menjalin, mengelola, dan mengembangkan hubungan masyarakat dan kerja sama antarlembaga;
 - g. evaluasi penerapan hukum, pelaksanaan Pencegahan pelanggaran Pemilu, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat; dan
 - h. penyusunan laporan hasil Pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat
- **Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa**



Gambar 5. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwaslu Kecamatan Jatipuro

Divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa mengoordinasikan pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan sebagai berikut:

- a. penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
- b. pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
- c. penanganan pelanggaran administratif Pemilu dan Pemilihan;
- d. investigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
- e. Pengawasan pelaksanaan rekomendasi dan putusan Bawaslu, putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu, putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye;
- f. pendokumentasian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan; dan
- g. penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.

Sekretariat Panwaslu Kecamatan Jatipuro

Sekretariat Panwaslu Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panwaslu Kecamatan. Sekretariat Panwaslu Kecamatan dipimpin oleh Kepala Sekretariat, yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil. Sekretariat Panwaslu Kecamatan mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Panwaslu Kecamatan menyelenggarakan fungsi pemberian dukungan administratif kepada Panwaslu Kecamatan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Panwaslu Kecamatan mempunyai wewenang dalam menyusun program kerja dan anggaran Panwaslu Kecamatan serta melaksanakan tata kerja, mengelola sumber daya

manusia, keuangan, dan barang milik negara. Di Kecamatan Jatipuro, terdapat 7 orang anggota Sekretariat Panwaslu dengan Bapak Sri Mulyadi, S.Sos. sebagai Kepala Sekretariat.



Gambar 6. Struktur Organisasi Panwaslu Kecamatan Jatipuro

D. PROFIL PKD DAN PENGAWAS TPS

Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD)

PKD menyelenggarakan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kelurahan/desa. Jumlah anggota PKD sebanyak 1 (satu) orang untuk tiap Kelurahan/Desa. Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kelurahan/desa, PKD melaksanakan tugas:

- a. Pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- b. sosialisasi Pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- c. penerimaan dan penyampaian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan kepada Panwaslu Kecamatan;
- d. pemantauan dan pembinaan Pengawas TPS; dan
- e. penyusunan laporan hasil Pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

PKD memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan proses pemilihan berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagai bagian dari Bawaslu, PKD bertanggung jawab untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa atau kelurahan. Tugas utama PKD dalam Pilkada 2024 meliputi pemantauan terhadap tahapan-tahapan pemilihan, mulai dari penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih, kampanye, hingga pemungutan suara dan penghitungan suara. PKD ini juga berperan dalam mencegah praktik-praktik yang dapat merusak integritas Pilkada, seperti politik uang, intimidasi, atau pelanggaran lainnya yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan.

Selain itu, PKD berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan penyelenggara pemilihan, yaitu KPU dan Bawaslu. Mereka menerima laporan dan aduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran atau ketidakberesan dalam proses pemilihan. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan oleh PKD sangat penting untuk menjaga agar Pilkada 2024 berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat dan bebas dari kecurangan.

Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD)

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah membuka pendaftaran calon PKD dalam rangka pelaksanaan pengawasan pemilihan gubernur-wakil gubernur dan bupati-wakil bupati tahun 2024. Masyarakat yang memenuhi syarat sebagai calon anggota PKD dapat menyampaikan pendaftaran mulai 18-21 Mei 2024. Pendaftaran dapat dilakukan secara langsung dengan mengirimkan berkas pendaftaran ke Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar maupun secara online. Pendaftar bisa mengecek laman/website maupun media sosial Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Dikarenakan sepiunya minat pendaftar di beberapa desa di Kabupaten Karanganyar, Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Bawaslu Kabupaten Karanganyar membuka perpanjangan pendaftaran calon anggota PKD dari tanggal 22-24 Mei 2024. Bawaslu Kabupaten Karanganyar kemudian mengumumkan hasil penelitian administrasi calon anggota PKD pada tanggal 25 Mei 2024.

Selanjutnya, Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pelimpahan berkas pendaftaran dari Pokja kepada Panwaslu Kecamatan berhubung sudah dilantiknya Panwaslu Kecamatan. Setelah dilakukan seleksi administrasi oleh Pokja, calon anggota PKD Kecamatan Jatipuro yang dinyatakan lulus seleksi administrasi yaitu sebagai berikut.

Tabel 1. Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/ Desa Kecamatan Jatipuro yang dinyatakan lulus seleksi administrasi

NO	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON	JENIS KELAMIN (L/P)	MELAMAR UNTUK KELURAHAN/DESA
1	001/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	SUDIRMAN	L	JATIKUWUNG
2	002/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	SUYANTO	L	JATISOBO
3	003/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	TUKINO	L	JATIPURWO
4	004/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	DEWI KRISTYAN	P	JATIPURO
5	005/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	SUMARYADI	L	JATIROYO

6	006/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	CATUR SETIYONO	L	NGEPUNGSARI
7	007/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	FIKI HIDAYAT	L	JATIKUWUNG
8	008/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	AJI SATOTO JATI	L	JATIHARJO
9	009/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	TRI YANTO	L	JATIMULYO
10	010/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	HELM NASWA PRASETYA	L	JATIPURWO
11	011/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	FAHRI HUSAINI	L	JATIROYO
12	012/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	TRI MEGA PURNAMANI	P	JATISOBO
13	013/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	INDRIYANTO	L	JATISOBO
14	014/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	YANU BASTIYAN	L	NGEPUNGSARI
15	015/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	CHOIRUL MUGSIT EFENDI	L	JATIPURWO
16	017/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	DARYONO	L	JATISUKO
17	018/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	ALIFIA WILANDRIA PUTRI	P	JATIKUWUNG
18	019/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	TRIYANI FATHONAH	P	JATIKUWUNG
19	020/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	NIMAS ISTI SAGATSAH	P	JATIPURO
20	021/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	FAHRUDIN ALDI S	L	JATISUKO
21	022/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	LAMBANG NUGROHO	L	NGEPUNGSARI
22	023/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	NANIK ROSANTI	P	JATIWARNO
23	024/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	AYIK RATNAWATI	P	JATIWARNO
24	025/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	YULIANA	P	JATIMULYO
25	026/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	TRIYANI	P	JATIHARJO

Calon anggota PKD yang lulus seleksi administratif kemudian mengikuti seleksi wawancara. Seleksi wawancara ini dilakukan untuk mengukur pemahaman calon pengawas mengenai tata cara pelaksanaan pilkada, peraturan pemilu, serta tugas dan kewajiban anggota PKD. Selain itu, tahapan ini juga digunakan untuk menilai integritas, sikap profesional, dan komitmen mereka terhadap pelaksanaan pemilihan yang adil dan jujur. Pelaksanaan tes wawancara Calon Anggota Panwaslu kelurahan/Desa Kecamatan Jatipuro dijadwalkan pada tanggal 28 Mei 2024 mulai pukul 09.00 WIB, bertempat di Aula Kantor Kecamatan Jatipuro. Tes wawancara ini diikuti oleh 21 peserta

dari 25 peserta yang dinyatakan lulus berkas administrasi, dimana 4 peserta tidak hadir.



Gambar 7. Pelaksanaan tes wawancara seleksi calon anggota Panwaslu kelurahan/Desa di Kecamatan Jatipuro

Dalam tes wawancara, terdapat 4 aspek yang dinilai yaitu penguasaan materi tentang Bawaslu, strategi pengawasan pemilu, tugas dan wewenang Panwaslu Kelurahan/Desa, serta peraturan perundang-undangan mengenai pemilu dan kepemiluan; integritas diri dan netralitas; motivasi dan komitmen bekerja penuh waktu; serta pengetahuan muatan lokal.

Dari hasil wawancara ini, panwaslu kecamatan menyusun nama-nama calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa berdasarkan perolehan nilai tertinggi dari setiap Kelurahan/Desa di Kecamatan Jatipuro. Hasil penilaian tersebut sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Rekapitulasi perolehan nilai tes wawancara calon anggota PKD

NO	NAMA PESERTA	DESA	PENILAIAN DARI ANGGOTA			JUMLAH NILAI	PERINGKAT
			A1	A2	A3		
1	LAMBANG NUGROHO	NGEPUNGSARI	63.3	63.3	62.0	62.9	1
2	CATUR SETIYONO	NGEPUNGSARI	61.1	61.2	61.7	61.3	2
3	YANU BASTIYAN	NGEPUNGSARI	60.5	60.5	61.1	60.7	3
4	CHOIRUL MUGSIT EFENDI	JATIPURWO	64.2	63.3	62.2	63.2	1
5	HELMI NASWA PRASETYA	JATIPURWO	61.0	60.6	60.8	60.8	2
6	TUKINO	JATIPURWO	60.0	60.0	60.0	60.0	3

7	DEWI KRISTYAN	JATIPURO	63.0	62.2	62.7	62.6	1
8	NIMAS ISTI SAGATSAH	JATIPURO	0.0	0.0	0.0	0.0	2
9	TRI MEGA PURNAMANI	JATISOBO	62.7	62.7	62.8	62.7	1
10	SUYANTO	JATISOBO	61.4	61.4	61.2	61.3	2
11	INDRIYANTO	JATISOBO	0.0	0.0	0.0	0.0	3
12	NANIK ROSANTI	JATIWARNO	63.4	62.7	62.1	62.7	1
13	AYIK RATNAWATI	JATIWARNO	55.5	60.0	60.0	58.5	2
14	YULIANA	JATIMULYO	63.5	62.4	61.9	62.6	1
15	TRI YANTO	JATIMULYO	60.0	60.0	60.0	60.0	2
16	DARYONO	JATISUKO	63.2	62.5	62.3	62.7	1
17	FAHRUDIN ALDI S	JATISUKO	0.0	0.0	0.0	0.0	2
18	TRIYANI	JATIHARJO	63.7	62.5	62.5	62.9	1
19	AJI SATOTO JATI	JATIHARJO	0.0	0.0	0.0	0.0	2
20	TRIYANI FATHONAH	JATIKUWUNG	63.8	64.6	62.8	63.7	1
21	SUDIRMAN	JATIKUWUNG	60.8	61.6	61.4	61.3	2
22	FIKI HIDAYAT	JATIKUWUNG	60.0	60.0	60.0	60.0	3
23	ALIFIA WILANDRIA PUTRI	JATIKUWUNG	54.0	60.0	60.0	58.0	4
24	FAHRI HUSAINI	JATIROYO	64.2	62.7	61.6	62.8	1
25	SUMARYADI	JATIROYO	61.3	61.1	61.1	61.2	2

Keterangan:

A1: Penilaian Total dari Anggota Panwaslu Kecamatan 1

A2: Penilaian Total dari Anggota Panwaslu Kecamatan 2

A3: Penilaian Total dari Anggota Panwaslu Kecamatan 3

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023. Bahwa Setelah Panwaslu Kecamatan Jatipuro melakukan rapat pleno penetapan nama-nama Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih pada tanggal 30 bulan Mei tahun 2024 pukul 14.00 WIB maka hari Jumat tanggal 31 bulan Mei tahun 2024 secara resmi mengumumkan nama-nama Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih sebagai berikut.

Tabel 3. Penetapan nama-nama Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih

NO	DITETAPKAN SEBAGAI PANWASLU KELURAHAN/ DESA	NOMOR PESERTA	NAMA PESERTA TERPILIH	JENIS KELAMIN (L/P)
1	NGEPUNGSARI	022/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	LAMBANG NUGROHO	L
2	JATIPURWO	015/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	CHOIRUL MUGSIT EFENDI	L
3	JATIPURO	004/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	DEWI KRISTYAN	P
4	JATISOBO	012/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	TRI MEGA PURNAMANI	P
5	JATIWARNO	023/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	NANIK ROSANTI	P
6	JATIMULYO	025/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	YULIANA	P
7	JATISUKO	017/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	DARYONO	L
8	JATIHARJO	026/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	TRIYANI	P
9	JATIKUWUNG	019/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	TRIYANI FATHONAH	P
10	JATIROYO	011/POKJAPKD/JT-11.04/05/2024	FAHRI HUSAINI	L

Pengumuman nama-nama Panwaslu Kelurahan/Desa dilakukan melalui media sosial Panwaslu Kecamatan Jatipuro. Pengumuman hasil seleksi dilakukan secara terbuka untuk memastikan transparansi dalam proses rekrutmen. Nama-nama yang telah dinyatakan sebagai Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih selanjutnya mengikuti Pelantikan dan Pembekalan Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa pada Minggu, 2 Juni 2024 di Ndomien Resto, Kendal Kidul, Jatipuro, Kec. Jatipuro, Kabupaten Karanganyar.

Pelantikan dan orientasi tugas anggota PKD se-Kecamatan Jatipuro dilaksanakan secara khidmad dan lancar pada hari Minggu, 2 Juni 2024. Acara tersebut bertempat di Ndomien Resto Kendal Kidul, Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro dihadiri Camat, Kapolsek dan Danramil Jatipuro, Kepala Desa se-Kecamatan Jatipuro, serta tim monitoring dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar serta calon anggota PKD yang dilantik dan anggota Panwaslu Kecamatan beserta sekretariatnya. Sebanyak 10 orang Panwaslu kelurahan/desa se-Kecamatan Jatipuro telah dilantik oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Jatipuro.



Gambar 8. Pelantikan Panwaslu kelurahan/Desa terpilih se-Kecamatan Jatipuro



Gambar 9. Panwaslu kelurahan/Desa se-Kecamatan Jatipuro pada Pilkada 2024

Setelah pelantikan, PKD terlantik akan mengikuti orientasi tugas dari Panwaslu Kecamatan Jatipuro. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan tugas dan fungsi pengawas, termasuk pengawasan terhadap pemungutan suara, penghitungan suara, serta penanganan pelanggaran pemilihan. Pembekalan ini juga mencakup materi tentang etika pengawasan, pencegahan politik uang, dan cara melaporkan pelanggaran yang terjadi selama Pilkada. Selain itu, PKD terlantik diharuskan untuk memaparkan materi dengan sistem “Brainstroming”. Hal ini merujuk arahan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dengan harapan peningkatan kapasitas SDM dari PKD terlantik. Masing-masing PKD diminta menyampaikan ide dan gagasan terhadap topik yang diberikan selama 5 menit.

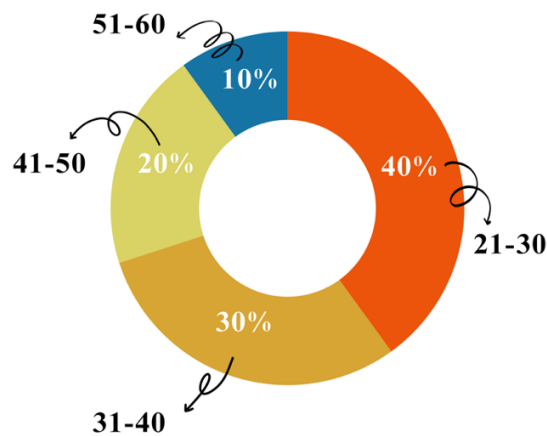


Gambar 10. Peningkatan kapasitas SDM dari PKD terlantik

Komposisi Gender dan Keberagaman

Panwaslu Kecamatan Jatipuro membentuk 10 orang Pengawas Kelurahan/Desa yang akan bertugas di masing-masing desa untuk memastikan kelancaran dan keadilan dalam proses pemilihan. PKD di Kecamatan Jatipuro pada Pilkada 2024 terdiri dari tim yang berkompeten dan memiliki keberagaman dalam hal usia dan gender. Komposisi pengawas kali ini menunjukkan representasi perempuan yang dominan, yaitu sebanyak 60% dari total jumlah pengawas. Tim pengawas ini terdiri dari individu yang memiliki

pengalaman dan komitmen tinggi terhadap penyelenggaraan Pilkada yang adil dan demokratis.



Gambar 11. PKD Kecamatan Jatipuro berdasarkan usia



Gambar 12. PKD Kecamatan Jatipuro berdasarkan jenis kelamin

Tim pengawas ini memiliki komposisi usia yang beragam, dengan 40% di antaranya berasal dari rentang usia 21-30 tahun, memberikan kontribusi semangat dan kreativitas dalam menjalankan tugas pengawasan. Mereka memiliki pemahaman yang baik terhadap teknologi dan media sosial, yang sangat mendukung proses pemantauan Pilkada di era digital. Kelompok usia 31-40 tahun sebanyak 30%, dengan pengalaman yang cukup dalam berbagai kegiatan pengawasan dan administratif. Mereka dapat memberikan perspektif yang lebih matang serta kemampuan untuk mengelola situasi yang lebih kompleks dalam pelaksanaan Pilkada. Sementara itu, pengawas dari rentang

usia 41-50 tahun sebanyak 20% membawa pengalaman lebih matang, dan 10% pengawas berusia 51-60 tahun memberikan wawasan serta kebijaksanaan yang diperlukan dalam memimpin tim pengawasan.

Komposisi ini memastikan terciptanya keseimbangan antara semangat generasi muda dan pengalaman dari kelompok usia lebih senior. Para pengawas ini juga berkomitmen untuk menjaga integritas dan keterbukaan dalam setiap tahap Pilkada, serta memastikan bahwa hak pilih masyarakat di 10 desa di Kecamatan Jatipuro terlaksana dengan adil dan transparan. Keberagaman usia ini menjadi kekuatan dalam menciptakan suasana pengawasan yang dinamis dan efektif, mendukung pelaksanaan Pilkada yang sukses dan bebas dari kecurangan.

Dengan persentase perempuan yang mencapai 60%, tim pengawas kelurahan/desa se-Kecamatan Jatipuro pada Pilkada 2024 mencerminkan keberagaman gender yang mendukung terciptanya pengawasan yang lebih inklusif dan representatif. Kehadiran perempuan dalam struktur pengawas ini sangat penting dalam memastikan bahwa perspektif perempuan dan kelompok minoritas lainnya juga terwakili dalam proses pemilihan umum.

Secara keseluruhan, tim pengawas Pilkada di Kecamatan Jatipuro memiliki kombinasi keahlian, pengalaman, dan semangat muda yang akan berperan penting dalam memastikan kelancaran dan keadilan pelaksanaan Pilkada 2024 di wilayah ini.

Dinamika dalam Proses Pembentukan PKD

Meskipun proses pembentukan PKD pada Pilkada 2024 dirancang untuk terbuka dan adil, tetap ada dinamika yang dapat memengaruhi kelancaran dan kualitas hasil seleksi. Beberapa dinamika yang mungkin muncul selama proses pembentukan antara lain:

Persaingan dan Ketidaksetaraan Akses. Di banyak daerah, persaingan untuk menjadi anggota PKD cukup ketat. Calon PKD yang memiliki pengalaman di bidang pemerintahan atau pemilu biasanya lebih diunggulkan. Di sisi lain, masyarakat yang kurang memiliki akses informasi atau

keterampilan dalam bidang tersebut dapat merasa terpinggirkan. Ketidaksetaraan akses terhadap informasi mengenai proses rekrutmen dapat menghambat partisipasi masyarakat.

Potensi Intervensi Politik. Karena Pilkada melibatkan kontestasi politik yang sangat kompetitif, ada kemungkinan adanya intervensi politik dalam proses rekrutmen PKD. Beberapa pihak mungkin mencoba mempengaruhi hasil seleksi dengan cara mendukung calon PKD yang memiliki afiliasi dengan kelompok politik tertentu. Intervensi ini bisa menciptakan bias dalam proses seleksi dan menurunkan kualitas pengawasan, yang akhirnya merugikan integritas pilkada.

Tantangan dalam Menjaga Independensi Pengawas. Independensi pengawas sangat penting dalam memastikan bahwa pilkada berlangsung dengan adil dan tanpa kecurangan. Namun, Pengawas dapat menghadapi tekanan dari pihak-pihak tertentu, termasuk kepala desa, perangkat desa, atau bahkan tim kampanye calon kepala daerah, yang mungkin mencoba memengaruhi keputusan atau tindakan pengawas. Untuk itu, pengawas perlu dilatih dan dibekali dengan pemahaman yang kuat tentang etika pengawasan dan cara menjaga independensi.

Partisipasi Masyarakat yang Masih Terbatas. Meskipun proses rekrutmen PKD terbuka untuk semua warga, partisipasi masyarakat dalam pendaftaran sering kali masih terbatas. Banyak warga yang tidak tertarik untuk menjadi pengawas karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya peran tersebut, atau karena alasan pribadi seperti kesibukan kerja. Selain itu, sebagian warga juga merasa bahwa pengawasan pilkada adalah tanggung jawab pemerintah atau lembaga yang lebih tinggi, bukan tugas mereka. Hal ini dapat menyebabkan kekurangan calon pengawas yang berkualitas dan berkompeten.

Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya. Pelaksanaan rekrutmen dan bimbingan teknis PKD juga seringkali terhambat oleh keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran membuat sosialisasi pembentukan PKD dalam rangka meningkatkan partisipasi dan menjaring anggota PKD yang berkompeten menjadi tidak optimal. Selain itu, anggaran yang terbatas

membuat bimbingan teknis pengawas tidak optimal, yang dapat memengaruhi kesiapan mereka dalam menjalankan tugas pengawasan.

Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Pengawasan. Seiring dengan meningkatnya akses informasi melalui media sosial dan platform digital lainnya, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan dalam Pilkada semakin berkembang. Masyarakat kini lebih paham bahwa pengawasan yang ketat dan objektif adalah kunci untuk mencegah kecurangan dan memastikan hasil pilkada yang sah. Hal ini dapat memperkuat dukungan terhadap pengawas desa/kelurahan yang terpilih dan mendorong lebih banyak warga untuk terlibat dalam pengawasan.

Rekrutmen anggota PKD pada Pilkada 2024 merupakan bagian yang vital dari sistem pengawasan pemilihan yang demokratis dan transparan. Proses seleksi yang adil, terbuka, dan berbasis pada kriteria yang jelas sangat penting untuk memastikan bahwa PKD dapat menjalankan tugas mereka dengan integritas. Namun, dinamika yang terjadi selama proses rekrutmen, seperti persaingan ketat, intervensi politik, dan tantangan independensi pengawas, perlu dihadapi dengan ketelitian dan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi.

Pembentukan Pengawas TPS

Pembentukan Panitia Rekrutmen Pengawas TPS. Panwaslu Kecamatan Jatipuro sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, berwenang sebagaimana membentuk Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pengawas TPS dibentuk untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di tingkat TPS se-Kecamatan Jatipuro. Panwaslu Kecamatan Jatipuro membentuk Pengawas TPS untuk mengawasi Pemilihan Serentak tahun 2024, dalam melaksanakan pembentukan Pengawas TPS, Panwaslu Kecamatan Jatipuro membentuk Panitia Rekrutmen Pengawas TPS. Pembentukan Panitia Rekrutmen dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Panwaslu Kecamatan menetapkan Panitia Rekrutmen Pengawas TPS;

2. Panitia Rekrutmen sebagaimana angka 1 berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota terdiri atas unsur anggota Panwaslu Kecamatan dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
3. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, organisasi, data, dan informasi Panwaslu Kecamatan sebagai Ketua Panitia Rekrutmen dan Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan sebagai Sekretaris Panitia Rekrutmen, selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Pembentukan Panitia Rekrutmen;
4. Panitia Rekrutmen secara umum bertugas membantu pelaksanaan pembentukan Pengawas TPS;
5. Panitia Rekrutmen bertanggung jawab kepada Panwaslu Kecamatan;
6. Pengambilan keputusan dalam penetapan proses dan hasil seleksi dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan melalui rapat Pleno;
7. Panitia Rekrutmen Pembentukan Pengawas TPS Kecamatan Jatipuro adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Panitia rekrutmen Pengawas TPS Kecamatan Jatipuro

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Sugiyanto	Ketua
2.	Sri Mulyadi, S.Sos.	Sekretaris
3.	Wachid Siti Fatimah	Anggota
4.	Putut Ristanto	Anggota
5.	Eko Suseno, S.Sos.	Anggota
6.	Agus Pebrianto	Anggota
7.	Rudiyanto	Anggota
8.	Beni Surya Aji	Anggota
9.	Nur Harjanto	Anggota
10.	Anwar	Anggota

Pembentukan Panitia Rekrutmen ini dilakukan sebagaimana dengan pleno yang diselenggarakan pada tanggal 11 September 2024 di Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan Jatipuro yang tertuang pada Berita Acara Rapat Pleno Pembentukan Panitia Rekrutmen.



Gambar 13. Rapat pembentukan panitia rekrutmen Pengawas TPS

Pengumuman Pendaftaran. Panwaslu Kecamatan Jatipuro mengumumkan pendaftaran calon anggota Pengawas TPS pada tanggal 11 September 2024 sebagaimana ditentukan dalam Jadwal Pembentukan Pengawas TPS. Pengumuman pendaftaran calon anggota Pengawas TPS memuat persyaratan Pengawas TPS, pengajuan surat pendaftaran, kelengkapan dokumen, batas waktu pendaftaran, tempat pengambilan formulir pendaftaran. Pengumuman pendaftaran calon anggota Pengawas TPS diumumkan oleh Bawaslu Provinsi di website Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota di website Bawaslu Kabupaten/Kota, maupun di kantor sekretariat Panwaslu Kecamatan.



Gambar 14. Pengumuman pendaftaran calon anggota Pengawas TPS

Penerimaan Pendaftaran. Penerimaan pendaftaran calon anggota Pengawas TPS dilaksanakan mulai tanggal 12 September 2024 – 28 September 2024. Penerimaan berkas pendaftaran berlokasi di Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan Jatipuro yang beralamat di Jalan Raya Jatipuro–Jatiyoso. Pada tanggal tersebut Panwaslu Kecamatan Jatipuro juga melakukan penelitian kelengkapan berkas pendaftaran. Hal ini dilakukan untuk menentukan perpanjangan atau tidaknya untuk desa yang pendaftar calon anggota Pengawas TPS belum memenuhi kuota, yakni 2 kali dari total kebutuhan dari masing-masing desa.

Tabel 5. Jumlah pendaftar calon anggota Pengawas TPS yang melamar

NO	DESA	TPS	TOTAL PENDAFTAR			KETERPENUHAN (2 KALI KEBUTUHAN)	KETERPENUHAN PEREMPUN	KETERANGAN
			L	P	TOTAL			
1	JATIHARJO	4	3	6	9	113%	67%	Tidak Perpanjangan
2	JATIKUWUNG	5	7	5	12	120%	42%	Tidak Perpanjangan
3	JATIMULYO	4	5	4	9	113%	44%	Tidak Perpanjangan
4	JATIPURO	6	5	9	14	117%	64%	Tidak Perpanjangan
5	JATIPURWO	6	10	5	15	125%	33%	Tidak Perpanjangan
6	JATIROYO	6	4	9	13	108%	69%	Tidak Perpanjangan
7	JATISOBO	7	10	7	17	121%	41%	Tidak Perpanjangan
8	JATISUKO	4	8	2	10	125%	20%	Tidak Perpanjangan
9	JATIWARNO	6	5	8	13	108%	62%	Tidak Perpanjangan
10	NGEPUNGSARI	5	8	4	12	120%	33%	Tidak Perpanjangan
TOTAL		53	65	59	124	117%	48%	

Panwaslu Kecamatan Jatipuro menutup pendaftaran dan penerimaan berkas pendaftaran pada tanggal 28 September 2024 dan tidak melakukan perpanjangan pendaftaran karena jumlah pendaftar sudah terpenuhi.





Gambar 15. Penerimaan berkas pendaftaran calon anggota Pengawas TPS

Pengumuman Seleksi Administrasi. Pada tanggal 11 November 2024, Panwaslu Kecamatan Jatipuro mengumumkan nama-nama yang lolos seleksi administrasi. Seleksi administrasi ini meliputi kelengkapan berkas serta pengecekan di Sipol bagi nama dan NIK yang tercantum sebagai pengurus/anggota partai politik. Pendaftar calon anggota Pengawas TPS yang dinyatakan lolos seleksi administrasi berjumlah 114 orang dan untuk jumlah yang tidak memenuhi syarat sebanyak 10 orang.

Tabel 6. Jumlah pendaftar Pengawas TPS yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat

Pengumuman Hasil Administrasi						
Memenuhi Syarat (MS)			Tidak Memenuhi Syarat (TMS)			Jumlah
L	P	Total	L	P	Total	
55	59	114	4	6	10	124

Pelaksanaan Seleksi Wawancara. Pendaftar calon anggota Pengawas TPS dinyatakan lolos seleksi administrasi selanjutnya akan mengikuti seleksi wawancara oleh Panwaslu Kecamatan Jatipuro. Seleksi wawancara di Kecamatan Jatipuro dilaksanakan selama 3 hari yaitu tanggal 14, 17, dan 18 Oktober 2024 di Kantor Kecamatan Jatipuro yang dimulai dari pukul 08.00 WIB hingga selesai.

Dari 114 peserta yang lolos seleksi administrasi, peserta yang hadir dalam tes wawancara sejumlah 88 orang sedangkan yang tidak hadir berjumlah 26 orang dengan rincian tidak hadir tanpa keterangan. Materi wawancara mengacu dari materi yang diberikan dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang berisi tentang pemahaman materi kepemiluan, netralitas dan integritas, motivasi dan komitmen, serta pengetahuan lokal.



Gambar 16. Pelaksanaan seleksi wawancara calon anggota Pengawas TPS

Penerimaan Masukan/Tanggapan Masyarakat Terhadap Calon Pengawas TPS. Panwaslu Kecamatan Jatipuro membuka masukan/tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Pengawas TPS mulai dari tanggal 12

Oktober – 2 November 2024. Namun, tidak ada masyarakat yang memberikan masukan/tanggapan pada batas waktu yang telah ditentukan. Akhirnya, Panwaslu Kecamatan Jatipuro melanjutkan tahapan perekrutan calon anggota Pengawas TPS sesuai timeline tahapan yang telah ditentukan.

Pengumuman Calon Terpilih. Panwaslu Kecamatan Jatipuro melakukan rapat pleno pada tanggal 23 Oktober 2024 untuk menentukan Pengawas TPS terpilih dan akhirnya Panwaslu Kecamatan Jatipuro memutuskan sebanyak 53 calon Pengawas TPS yang lolos dan ditetapkan sebagai Pengawas TPS se-kecamatan Jatipuro terpilih pada tanggal 24 Oktober 2024. Pengumuman Pengawas TPS se-Kecamatan Jatipuro terpilih pada Kecamatan Jatipuro dilakukan dengan media sosial Instagram dan juga ditempel di papan pengumuman kantor sekretariat Panwaslu Kecamatan Jatipuro. Setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan, keabsahan, dan legalitas berkas persyaratan calon Pengawas TPS dari Kelurahan/Desa se-Kecamatan Jatipuro, Panwaslu Kecamatan Jatipuro mengumumkan nama-nama anggota Pengawas TPS terpilih untuk Kelurahan/Desa se-Kecamatan Jatipuro sebagai berikut.

Tabel 7. Nama-nama anggota Pengawas TPS terpilih

No.	Nama	No. TPS	Kelurahan/Desa
1	Hartadi	1	Ngepungsari
2	Leni Dwi Astuti	3	Ngepungsari
3	Sri Rahayu	4	Ngepungsari
4	Susi Ngesti Rahayu	5	Ngepungsari
5	Zitapan Pamungkas	2	Ngepungsari
1	Hafid Hermansyah	4	Jatipurwo
2	Helmi Naswa Prasetya	1	Jatipurwo
3	Iin Erlina	6	Jatipurwo
4	Suryaningsih	2	Jatipurwo
5	Wariman	3	Jatipurwo
6	Yusuf Darmawan	5	Jatipurwo
1	Ayu Fitria	4	Jatipuro
2	Edy Sulistanto	5	Jatipuro

3	Lutfiyah Umroh	6	Jatipuro
4	Maulina Ainun Naimah	1	Jatipuro
5	Nimas Isti Sagatsah	2	Jatipuro
6	Sabtono	3	Jatipuro
1	Andreas Triyono	1	Jatisobo
2	Catur Yulianto	4	Jatisobo
3	Kurniawan Adi Bima Saputra	3	Jatisobo
4	Sularti	6	Jatisobo
5	Trisni	2	Jatisobo
6	Yudi Purnomo	7	Jatisobo
7	Yuniarti Lestari	5	Jatisobo
1	Atika Tri Hastuti	1	Jatiwarno
2	Ayik Ratnawati	2	Jatiwarno
3	Joko Sumarwan	3	Jatiwarno
4	Tiar Muqomah Meylia	6	Jatiwarno
5	Tutut Tri Hastuti	4	Jatiwarno
6	Vifit Kunthi Pratiwi	5	Jatiwarno
1	Angga Ariyanto	1	Jatimulyo
2	Fajar Cahyono	4	Jatimulyo
3	Novia Mardya Sari	3	Jatimulyo
4	Tryanto	2	Jatimulyo
1	Astria Saraswati	4	Jatisuko
2	Fahrudin Aldi Saputra	3	Jatisuko
3	Muhammad Latif Syarifuddin	2	Jatisuko
4	Resa Alfian	1	Jatisuko
1	Hamidah Raudatul Jannah	2	Jatiharjo
2	Mei Sri Jayanti	4	Jatiharjo
3	Ponco Nugroho	3	Jatiharjo
4	Susiyanti	1	Jatiharjo
1	Alifia Wilandria Putri	5	Jatikuwung
2	Ina Juwariyah	1	Jatikuwung
3	Mochamad Rizqi Akbari Muharram	3	Jatikuwung
4	Nur Sahid	2	Jatikuwung
5	Tri Murtomo	4	Jatikuwung
1	Almira Nur Fadhilah	6	Jatiroyo
2	Hariyanti	3	Jatiroyo

3	Nadya Amelia	5	Jatiroyo
4	Susi Ramadhani	2	Jatiroyo
5	Wardi	4	Jatiroyo
6	Watik Kurniati	1	Jatiroyo

Pelaksanaan Pelantikan Pengawas TPS. Pelantikan dan orientasi tugas Calon Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) se-Kecamatan Jatipuro dilaksanakan secara khidmad dan lancar pada hari Senin, 4 November 2024. Acara tersebut bertempat di Resto Dusun Bambu, Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro dan dihadiri Forkompimcam Jatipuro, Ketua PPK Jatipuro, Kepala Desa se-Kecamatan Jatipuro, Bawaslu Kabupaten Karanganyar, calon pengawas TPS, serta Panwaslu Kecamatan beserta jajarannya. Sebanyak 53 orang Pengawas TPS se-Kecamatan Jatipuro akan dilantik oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Jatipuro.

Setelah proses pelantikan, acara dilanjutkan dengan pembekalan yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan Jatipuro. Panwaslu Kecamatan memberikan penjelasan secara rinci mengenai tugas pengawas TPS, termasuk mengawasi seluruh rangkaian kegiatan di TPS mulai dari persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Pengawas juga diharapkan mampu mengidentifikasi dan melaporkan adanya pelanggaran atau ketidaksesuaian yang terjadi selama proses tersebut. Materi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengawas TPS memahami setiap tahapan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Pengawas diingatkan untuk mengawasi agar setiap pemilih yang menggunakan hak pilihnya telah terdaftar dengan benar dan suara dihitung dengan jujur dan transparan.

Pembekalan juga menekankan pada pentingnya pengawas TPS untuk menjaga integritas dan netralitas dalam melaksanakan tugas. Selain itu, Panwaslu Kecamatan Jatipuro juga memberikan pemahaman dasar kepada pengawas TPS mengenai Form A Hasil Pengawasan yang digunakan untuk melaporkan temuan dan hasil pengawasan, serta memperkenalkan Siwaslih,

sebuah aplikasi berbasis teknologi yang memungkinkan pengawas TPS melaporkan kejadian atau pelanggaran secara real-time. Dengan pemahaman yang baik tentang kedua hal ini, diharapkan pengawas TPS dapat mengoptimalkan tugas pengawasan mereka dan meningkatkan efisiensi serta akurasi dalam proses pelaporan.





Gambar 17. Pelantikan calon anggota Pengawas TPS Kecamatan Jatipuro

BAB II

PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. PEMETAAN KERAWANAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Aktivitas pengawas pemilu dalam mempersiapkan strategi pengawasan pemutakhiran data pemilihan

Pada Pilkada 2024, pemutakhiran data pemilihan menjadi salah satu aspek krusial yang harus dijaga akurasinya agar proses pemilihan kepala daerah berjalan dengan adil, jujur, dan transparan. Panwaslu Kecamatan Jatipuro memiliki tanggung jawab besar dalam memonitor dan mengawasi proses pemutakhiran data pemilihan untuk memastikan integritas dan kredibilitas data pemilihan yang digunakan dalam Pilkada 2024. Berikut adalah strategi yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Jatipuro dalam pengawasan pemutakhiran data pemilihan pada Pilkada 2024:

Identifikasi kerawanan dan imbauan.

Sebagai upaya pencegahan dan pengawasan tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Panwaslu Kecamatan Jatipuro menyampaikan imbauan kepada PPK Kecamatan Jatipuro untuk memastikan Panitia PPK Kecamatan Jatipuro bersama jajarannya dalam hal ini PPS telah memberikan pembekalan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilihan (Pantarlih) dengan benar. PPK juga diimbau untuk memastikan bahwa pelaksanaan prosedur, mekanisme, tata cara, pelaksanaan program dan jadwal cokolit telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 8. Kerawanan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih

NO.	TAHAPAN	KERAWANAN
1.	Penyusunan Daftar Pemilih	a. basis data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih tidak akurat, komprehensif, dan mutakhir; b. penyusunan daftar pemilih tidak sesuai dengan jadwal; c. penyusunan daftar pemilih dilakukan tidak mempertimbangkan proporsionalitas antara jangka waktu dan beban kerja, sehingga berimplikasi pada akurasi daftar pemilih dan penyusunan TPS; dan/atau d. pemetaan TPS tidak melibatkan penyelenggara ad hoc yang memahami kondisi geografis setempat.
2.	Pembentukan Pantarlih	a. Pada sisi waktu, pembentukan Pantarlih tidak tepat waktu sesuai dengan yang ditetapkan KPU. b. Pada sisi persyaratan, terdapat calon Pantarlih yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. c. Isi Sumber Daya Manusia (SDM), Pantarlih tidak diberikan pembekalan bimbingan teknis oleh PPS dan tidak memperhatikan profesionalitas, kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon Pantarlih serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika.

3.	Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih	a. Pantarlih tidak mendatangi Pemilih secara langsung; b. Pantarlih melakukan Coklit menggunakan sarana teknologi informasi tanpa mendatangi Pemilih secara langsung terlebih dahulu; c. Pantarlih melimpahkan tugas Coklit kepada pihak lain; d. Pantarlih tidak melaksanakan Coklit secara tepat waktu; e. Pantarlih tidak mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat; f. Pantarlih mencoret pemilih yang memenuhi syarat; g. Pantarlih tidak memakai dan membawa perlengkapan pada saat Coklit; h. Pantarlih tidak menempelkan stiker Coklit untuk setiap 1 (satu) Kepala Keluarga setelah melakukan Coklit; i. Pantarlih tidak menindaklanjuti masukan atau tanggapan masyarakat; dan Pantarlih tidak menindaklanjuti saran perbaikan pengawas pemilu.
4.	Akurasi Data Pemilih	a. masih terdapat pemilih yang sulit didatangi secara langsung, diantaranya peranta atau pemilih di wilayah rawan (relokasi pembangunan). b. pemilih yang memiliki permasalahan dengan administrasi kependudukan, diantaranya: • berada di wilayah perbatasan; • pemilik KTP ganda yang berada di wilayah pemekaran; • sudah 17 tahun namun belum melakukan perekaman KTP-el;

		• sudah meninggal namun tidak dapat dibuktikan dengan surat kematian dari kepala desa/lurah atau nama lainnya; • tidak diketahui keberadaanya berdasarkan data penduduk wilayah setempat; dan/atau masyarakat adat yang tidak memiliki identitas. c. pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih; d. pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi masih terdaftar dalam daftar pemilih; e. pemilih yang pindah domisili yang belum menyelesaikan urusan administrasi perpindahan domisili; f. pemilih yang tidak sesuai antara data di Form Model A Daftar Pemilih dengan data yang tertera pada KTP-el, Kartu Keluarga, dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) di TPS yang bersangkutan; g. pemilih penyandang disabilitas yang tidak tercatat dalam kolom ragam disabilitas; h. pemilih yang beralih status TNI/Polri dari/ke masyarakat sipil; dan i. pemilih yang menghuni Rumah Tahanan/ Lembaga Pemasyarakatan;
5.	Penyusunan Daftar Pemilih (DPS Dan DPT)	a. Proses penyusunan daftar pemilih tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilihan. b. Hasil penyusunan DPS dan/atau DPT tidak diumumkan oleh PPK. c. PPK tidak menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau saran perbaikan pengawas pemilu terkait daftar pemilih. d. DPS dan/atau DPT tidak sesuai dengan data yang tertera dari Sistem Informasi Daftar

		Pemilih atau data yang tertera pada laman cekdptonline.kpu.go.id. e. PPK tidak memberikan Salinan daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu. f. Daftar pemilih tidak diumumkan di papan pengumuman RT atau RW atau kantor desa/kelurahan atau sebutan lain. g. Daftar pemilih diumumkan kurang dari 10 (sepuluh) Hari. h. PPK tidak melakukan pencermatan ulang daftar di Sidalih (Sistem Informasi Daftar Pemilih) yang disandingkan dengan data Excel hasil penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan.
6.	Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	a. Layanan pindah memilih tidak tersosialisasikan secara optimal; b. Adanya perbedaan pelayanan pindah memilih oleh PPS, PPK atau KPU Kabupaten/Kota; dan c. Pemilih mengalami kesulitan mengurus layanan pindah memilih.
7.	Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	a. Layanan DPK tidak tersosialisasikan secara optimal; b. Pemilih DPT atau DPTb dilayani sebagai DPK; dan c. Pemilih DPK menggunakan hak pilihnya di luar RT atau RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau KK atau Biodata Penduduk atau IKD;
8.	Pasca Penetapan DPT	a. PPK tidak melakukan penandaan terhadap Pemilih yang sudah meninggal ataupun alih status dari/ ke TNI/polri. b. Pemilih yang terdaftar dalam DPT belum melakukan perekaman KTP-el.

		c. PPK tidak memelihara keakuratan data pemilih.
--	--	--

Jelang penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sesuai jadwal yang tertera pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024, dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan Jatipuro melakukan pencegahan pelanggaran pada penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Panwaslu Kecamatan Jatipuro mengimbau kepada PPK Kecamatan Jatipuro dalam penyusunan dan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran (DPHP) agar berpedoman dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 18. Panwaslu Kecamatan Jatipuro menyampaikan imbauan sebagai upaya pencegahan pelanggaran dalam tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.



Gambar 19. Jajaran pengawas Pemilu menyampaikan imbauan sebagai upaya pencegahan pelanggaran dalam tahapan Coklit Data Pemilih.

Penyusunan Rencana Pengawasan yang Terstruktur

Panwaslu Kecamatan Jatipuro memulai pengawasan dengan menyusun rencana yang jelas dan terstruktur. Rencana ini mencakup pemetaan wilayah-wilayah yang rawan ketidaksesuaian data pemilih, seperti daerah yang

memiliki mobilitas penduduk tinggi atau pemilih ganda, serta wilayah dengan tingkat kesadaran masyarakat yang rendah terhadap hak pilih mereka. Panwaslu juga merencanakan pemantauan setiap tahapan pemutakhiran data pemilih, mulai dari pencocokan dan penelitian (coklit) hingga verifikasi dan pembaruan data. Dalam rencana ini, Panwaslu Jatipuro juga memastikan adanya pembagian tugas yang jelas di antara PKD untuk memaksimalkan cakupan pengawasan. Setiap pengawas memiliki wilayah tugas yang spesifik dan jadwal yang terkoordinasi untuk memantau jalannya coklit dan memastikan tidak ada data pemilih yang keliru atau dimanipulasi.

Koordinasi dengan Penyelenggara Pemilu dan Stakeholder Terkait

Salah satu langkah strategis yang diambil oleh Panwaslu Kecamatan Jatipuro adalah melakukan koordinasi yang intens dengan penyelenggara pemilu, yaitu PPK Kecamatan Jatipuro, Forkopimcam Jatipuro, dan Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Panwaslu bekerja sama dengan PPK Kecamatan Jatipuro untuk memahami prosedur pemutakhiran data pemilih, termasuk mekanisme coklit dan verifikasi data. Disamping itu, PKD selaku pengawas pemilu di tingkat desa juga berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait di tingkat desa. Kolaborasi dengan berbagai pihak ini penting untuk mencegah adanya pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal, atau data yang tidak akurat.

Koordinasi dengan stakeholder menjadi hal yang penting terutama untuk warga yang meninggal dunia karena tidak semua anggota keluarga mengurus atau melaporkan dengan output akta kematian. Kemudian, data warga pindah domisili datang dan keluar dari desa. Hal tersebut karena basis data pemilih adalah basis TPS, jika pindah masih dalam satu desa masih mudah dideteksi oleh Pantarlih dan PPS dengan koordinasi dengan pemerintah desa.



Gambar 20. Koordinasi dengan pemerintah desa terkait data kependudukan.

Bimbingan Teknis dan Rapat Koordinasi Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD)

Pengawasan pemutakhiran data pemilih di tingkat kecamatan tidak akan efektif tanpa Panwaslu di tingkat desa yang kompeten. Oleh karena itu, Panwaslu Kecamatan Jatipuro mengadakan bimbingan teknis dan rapat koordinasi dengan PKD. Kegiatan ini meliputi pemahaman tentang prosedur pencocokan dan penelitian data pemilih, identifikasi kerawanan dan upaya pencegahannya, serta bagaimana berinteraksi dengan masyarakat untuk memastikan data yang tercatat akurat. Bimbingan teknis ini juga memberikan pemahaman kepada PKD mengenai hak dan kewajiban pemilih, cara menangani pengaduan dari masyarakat, serta prosedur yang harus diikuti jika ditemukan potensi pelanggaran dalam pemutakhiran data pemilih.

2. Pengawasan pembentukan pantarlih

Dalam rangka persiapan menjelang Pilkada Serentak 2024, KPU Kabupaten Karanganyar beserta jajarannya akan membuka perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Proses rekrutmen dijadwalkan berlangsung mulai 13 hingga 19 Juni 2024. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Nomor 638 Tahun 2024 tertanggal 31 Mei 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 476 tahun 2022

Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil.

Pantarlih merupakan petugas yang dibentuk oleh PPS untuk melakukan pencocokan dan penelitian data pemilihan yang akan dilaksanakan dari tanggal 24 Juni hingga 24 Juli 2024 untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024. Sebagai upaya pencegahan, Panwaslu Kecamatan Jatipuro sudah bersurat perihal imbauan kepada PPK Kecamatan Jatipuro guna mencegah kerawanan yang terjadi. Dalam pengawasan pembentukan Pantarlih, terdapat poin yang menjadi perhatian/focus jajaran Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan, yakni:

1. Ketaatan prosedur dalam pembentukan Pantarlih;
2. Keterpenuhan persyaratan menjadi Pantarlih;
3. Keterpenuhan kuota; dan
4. Memperhatikan 30% keterwakilan perempuan.

Panwaslu Kecamatan Jatipuro telah melakukan pengawasan melekat terhadap pembentukan Pantarlih di PPS masing-masing desa pada hari Rabu, 19 Juni 2024. PPS telah menjalankan prosedur pelayanan dalam penerimaan pendaftaran calon anggota Pantarlih dengan baik sesuai dengan regulasi yang ada dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran. Sampai dengan hari terakhir pendaftaran, PPS masing-masing desa telah memenuhi keterpenuhan kuota.





Gambar 21. Panwaslu Kecamatan Jatipuro melakukan pengawasan penerimaan pendaftaran calon anggota Pantarlih se-Kecamatan Jatipuro

Panwaslu Kecamatan Jatipuro bersama PKD se-Kecamatan Jatipuro melakukan pengawasan pelantikan Pantarlih di PPS masing-masing desa pada hari ini Senin, 24 Juni 2024. Pantarlih yang dilantik berjumlah 105 orang tersebar di 10 Desa. Pantarlih akan melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 di 53 TPS yang ada di Kecamatan Jatipuro. Jumlah pemilih di TPS yang lebih dari 400 pemilih dengan petugas Pantarlih dua orang. Sedangkan jumlah pemilih dalam satu TPS yang dibawah 400 pemilih dengan satu petugas Pantarlih.

Dalam acara pelantikan tersebut, turut hadir Kepala Desa, Babinsa, Babinkamtibmas, BPD, dan juga PPK Kecamatan Jatipuro. Panwaslu Kecamatan Jatipuro beserta PKD memastikan Pantarlih terlantik sesuai dengan nama yang tertera dalam pengumuman penetapan calon pantarlih terpilih pada tanggal 23 Juni 2024 di desa masing-masing. Selain itu, pengawas juga memastikan Pantarlih mendapatkan materi Bimtek dari PPS, perlengkapan Coklit, dokumen dan buku kerja Pantarlih. Berdasarkan hasil pengawasan, kegiatan pelantikan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Gambar 22. Panwaslu Kecamatan Jatipuro melakukan pengawasan palantikan dan bimbingan teknis Pantarlih se-Kecamatan Jatipuro

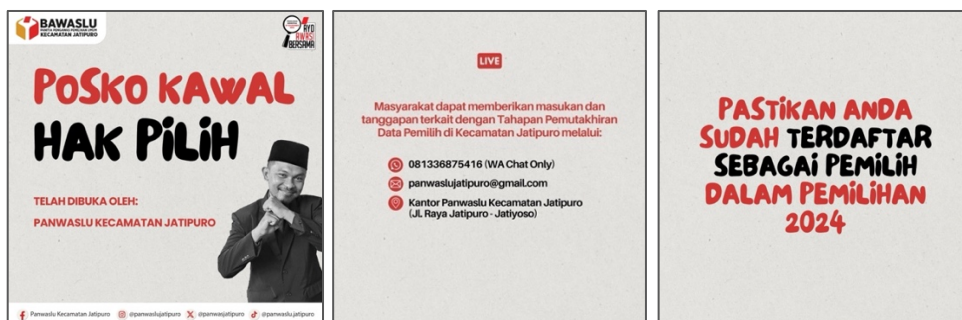
B. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Aktivitas pengawas pemilihan dalam pengawasan melekat Kegiatan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih

Panwaslu Kecamatan Jatipuro gencarkan Patroli Kawal Hak Pilih untuk memastikan hak pilih masyarakat dapat terjamin dan terlindungi. Termasuk untuk memastikan warga yang telah memenuhi syarat sudah masuk dalam daftar pemilih dan warga yang tidak memenuhi syarat dicoret dari daftar pemilih. Kegiatan patroli kawal hak pilih ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu beserta jajarannya untuk memastikan tidak ada warga yang masih tercecir hak pilihnya dan sebagai bentuk komitmen dalam mengawal hak pilih dalam Pilkada Tahun 2024. Diharapkan terjadi peningkatan kualitas Demokrasi yang ditandai dengan terakomodirnya pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin daerah pada tanggal 27 November 2024 nantinya.

Panwaslu Kecamatan Jatipuro bersama jajaran Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) se-Kecamatan Jatipuro melakukan identifikasi kerawanan, imbauan, dan kerjasama dengan pihak terkait, serta pengawasan dalam pelaksanaan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih. Pengawas Pemilu terus berkomitmen untuk memastikan proses Coklit berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, data akurat, dan hak pilih terkawal.

Posko kawal hak pilih. Panwaslu Kecamatan Jatipuro membuka Posko Kawal Hak Pilih mulai tanggal 26 Juni 2024. Melalui posko ini, diharapkan masyarakat yang belum terdaftar dalam daftar pemilih dapat segera terlayani dengan baik dan dapat ditindaklanjuti masuk dalam daftar pemilih. Masyarakat lebih mudah menyampaikan pengaduan secara online maupun offline kepada Panwaslu Kecamatan Jatipuro atau PKD setempat jika dirinya atau orang lain yang belum terdaftar sebagai calon pemilih.



Gambar 23. Sosialisasi posko kawal hak pilih melalui sosial media.

Pengawasan melekat ketika Coklit oleh Pantarlih. Pengawasan melekat memungkinkan pengawas akan mencatat daftar pemilih dalam KK yang belum terdaftar ketika dilakukan Coklit, atau daftar pemilih dalam KK yang sudah TMS masih terdaftar di data Coklit. Pengawas perlu meminta izin kepada petugas dan kepala keluarga untuk mencatat kelengkapan datanya termasuk ijin menfoto bukti KK/KTP elektronik. Hal ini penting untuk mengawal di DPS dan DPT yang bisa jadi hasil Coklit tidak muncul untuk pemilih MS atau sebaliknya masih muncul untuk pemilih TMS.



Gambar 24. Jajaran pengawas Pemilu lakukan pengawasan melekat untuk memastikan pelaksanaan cokolit sesuai prosedur.

Pengawasan Melekat Rapat Pleno Terbuka Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP). Pemutakhiran DPHP dilakukan untuk memastikan kesesuaian data dengan perkembangan terbaru, seperti perubahan status kependudukan, pemilih yang sudah meninggal, atau penduduk yang sudah mencapai usia untuk memiliki hak pilih. Oleh karena itu, pemahaman mengenai DPHP Pilkada sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sudah memiliki hak pilih. Panwaslu Kecamatan Jatipuro bersama jajaran PKD mengawasi langsung pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penyusunan

Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Tingkat Desa maupun Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pada rapat pleno terbuka tersebut, Panwaslu Kecamatan Jatipuro melakukan pengawasan untuk memeriksa keakuratan data yang telah disusun, memverifikasi kelengkapan data pemilih, serta memantau jalannya rapat pleno untuk memastikan bahwa prosedur yang ditetapkan telah diikuti dengan baik. Jajaran pengawas juga mengapresiasi kerja keras PPK, PPS, dan Pantarlih serta partisipasi masyarakat yang turut mendukung kelancaran proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Panwaslu Kecamatan Jatipuro bersama jajaran PKD akan terus melakukan pengawasan hingga seluruh tahapan pemutakhiran data pemilih selesai guna menjamin terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Panwaslu juga telah memberikan saran perbaikan terkait penyusunan daftar pemilih kepada jajaran KPU dan berharap saran tersebut ditindaklanjuti.





Gambar 25. Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP).

Berdasarkan data rekapitulasi DPHP, terdapat 53 TPS dengan jumlah pemilih 27.752 orang yang terdiri dari 13.893 laki-laki dan 13.859 perempuan. Dari hasil rapat pleno, PPK Kecamatan Jatipuro menetapkan ada 315 pemilih baru, 268 pemilih yang tidak memenuhi syarat, dan 852 pemilih yang dilakukan perbaikan data. Adapaun rincian dari hasil rekapitulasi DPHP adalah sebagai berikut.

Tabel 9. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP)

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	Ngepungsari	5	1.395	1.445	2.840
2	Jatipurwo	6	1.450	1.460	2.910
3	Jatipuro	6	1.485	1.517	3.002

4	Jatisobo	7	1.813	1.784	3.597
5	Jatiwarno	6	1.515	1.462	2.977
6	Jatimulyo	4	1.110	1.099	2.209
7	Jatisuko	4	1.206	1.144	2.350
8	Jatiharjo	4	998	1.001	1.999
9	Jatikuwung	5	1.267	1.277	2.544
10	Jatiroyo	6	1.654	1.670	3.324
TOTAL		53	13.893	13.859	27.752

Tabel 10. Rekapitulasi Perubahan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP)

No.	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih
1	Ngepungsari	5	31	22	83
2	Jatipurwo	6	15	22	31
3	Jatipuro	6	37	31	113
4	Jatisobo	7	40	38	118
5	Jatiwarno	6	39	19	94
6	Jatimulyo	4	16	37	78
7	Jatisuko	4	29	15	26
8	Jatiharjo	4	32	22	84
9	Jatikuwung	5	25	21	110
10	Jatiroyo	6	51	41	115
TOTAL		53	315	268	852

Pengawasan Melekat Rapat Pleno Terbuka Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran (DPSHP). Pada 10 September 2024, Panwaslu Kecamatan Jatipuro melaksanakan pengawasan melekat terhadap Rapat Pleno Terbuka Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran (DPSHP). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan proses penyusunan DPSHP berjalan transparan, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam rapat yang dihadiri oleh anggota PPK, perwakilan partai politik, Forkopimcam, dan PPS, Panwaslu Kecamatan Jatipuro memantau secara langsung proses verifikasi data pemilih, memastikan tidak ada pemilih ganda atau data yang tidak valid. Selain itu, Panwaslu Kecamatan Jatipuro juga memastikan bahwa setiap keberatan atau masukan dari masyarakat terkait

daftar pemilih dapat ditindaklanjuti dengan tepat. Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Jatipuro ini penting untuk menjaga integritas data pemilih, sehingga Pilkada 2024 dapat berlangsung dengan adil dan demokratis. Adapun hasil dari Rapat Pleno Terbuka Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran (DPSHP) tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 11. Rekapitulasi Perubahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran (DPSHP)

Kelurahan/ Desa	Jumlah TPS	Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Ngepungsari	5	14	17	31	14	8	22	38	45	83
Jatipurwo	6	5	10	15	13	9	22	13	18	31
Jatipuro	6	25	12	37	13	18	31	51	62	113
Jatisobo	7	15	25	40	19	19	38	60	58	118
Jatiwarno	6	20	19	39	12	7	19	40	54	94
Jatimulyo	4	8	8	16	20	17	37	33	45	78
Jatisuko	4	15	14	29	8	7	15	11	15	26
Jatiharjo	4	16	16	32	15	7	22	40	44	84
Jatikuwung	5	12	13	25	10	11	21	44	66	110
Jatiroyo	6	31	20	51	21	20	41	56	59	115
Jumlah	53	161	154	315	145	123	268	386	466	852

Pengawasan Uji Publik terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Pada hari Sabtu, 24 Agustus 2024, Panwaslu Kecamatan Jatipuro bersama jajaran PKD melakukan pengawasan uji publik terhadap DPS untuk memastikan bahwa daftar pemilih sementara sudah benar dan mencakup seluruh warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih, serta mengoreksi kesalahan seperti data ganda, data yang sudah meninggal, data yang telah pindah domisili, data yang tidak valid, atau pemilih yang tidak memenuhi syarat. Kegiatan ini dilakukan sebelum daftar pemilih tetap (DPT) ditetapkan, dan masyarakat diharapkan aktif dalam memeriksa apakah nama mereka sudah tercantum atau belum, dan jika ada kesalahan dalam data. Masyarakat bisa

memberikan tanggapan atau keberatan terhadap DPS kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS).



Gambar 26. Pengawas Pemilu melakukan pengawasan uji publik daftar pemilih sementara

Panwaslu Kecamatan Jatipuro melaksanakan pengawasan terhadap penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di wilayahnya. Penetapan DPT tersebut dilakukan oleh KPU Kabupaten Karanganyar pada 21 September 2024 dan akan diumumkan kepada publik pada 22 September 2024. Berdasarkan data DPT, Kecamatan Jatipuro memiliki 53 TPS dengan total pemilih sebanyak 27.696 orang, yang terdiri dari 13.863 pemilih laki-laki dan 13.833 pemilih perempuan.

Tabel 12. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kecamatan Jatipuro

No	Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
1	Ngepungsari	5	1.395	1.440	2.835
2	Jatipurwo	6	1.443	1.458	2.901
3	Jatipuro	6	1.482	1.516	2.998
4	Jatisobo	7	1.808	1.783	3.591
5	Jatiwarno	6	1.514	1.457	2.971
6	Jatimulyo	4	1.107	1.099	2.206
7	Jatisuko	4	1.207	1.137	2.344
8	Jatiharjo	4	995	9.99	1.994
9	Jatikuwung	5	1.259	1.273	2.532
10	Jatiroyo	6	1.653	1.671	3.324
Jumlah		53	13.863	1.3833	27.696

Persentase Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kecamatan Jatipuro



Panwaslu Kecamatan Jatipuro beserta jajaran PKD juga melakukan pengawasan terhadap proses penyusunan daftar pemilih pindahan untuk memastikan tahapan tersebut berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) merujuk pada pemilih yang sebelumnya terdaftar di daerah lain namun telah pindah ke wilayah lain dan berhak memilih di tempat baru. Pengawasan dilakukan dengan memantau proses verifikasi data pemilih pindahan, termasuk pengecekan dokumen-dokumen seperti Kartu

Keluarga (KK) dan KTP elektronik (e-KTP). Panwaslu memastikan tidak ada kesalahan dalam pencatatan data dan menghindari penyimpangan dalam penyusunan daftar pemilih. Jajaran pengawas bekerja sama dengan PPK dan PPS dalam memantau proses pendaftaran dan verifikasi data pemilih pindahan. Kolaborasi ini penting untuk memastikan tidak ada pemilih yang terlewat. Berdasarkan data rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb), terdapat 56 orang yang terdiri dari 28 laki-laki dan 28 perempuan yang pindah memilih ke wilayah Kabupaten Karanganyar. Sedangkan pada untuk yang pindah memilih keluar dari Kabupaten Karanganyar sebanyak 45 orang yang terdiri dari 22 laki-laki dan 23 perempuan.

Tabel 13. Rekapitulasi Pemilih Pindahan di Kecamatan Jatipuro

No	Desa	Jumlah TPS	Pemilih Pindahan Masuk			Jumlah TPS	Pemilih Pindahan Keluar		
			L	P	Jumlah		L	P	Jumlah
1	Ngepungsari	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Jatipurwo	5	7	3	10	4	5	5	10
3	Jatipuro	6	3	4	7	4	2	4	6
4	Jatisobo	5	4	5	9	3	2	3	5
5	Jatiwarno	6	6	5	11	4	3	1	4
6	Jatimulyo	1	1	1	2	1	0	1	1
7	Jatisuko	1	0	1	1	1	2	0	2
8	Jatiharjo	2	1	2	3	3	2	3	5
9	Jatikuwung	4	3	3	6	2	4	2	6
10	Jatiroyo	4	3	4	7	4	2	4	6
TOTAL		34	28	28	56	26	22	23	45

2. Pengawasan uji petik hasil coklit pantarlih

Uji Petik Coklit. Uji petik atau pengecekan sampling tidak hanya bertujuan memastikan setiap KK sudah dicoklit. Namun memastikan seluruh anggota keluarga dalam KK yang MS terdaftar dan TMS di coret dari Data Pemilih. Pengawas akan mendapatkan informasi kelengkapan data dari hasil uji petik. Panwaslu Kecamatan Jatipuro bersama PKD juga turut memastikan Pantarlih melakukan coklit dengan prosedur yang tepat dengan berpedoman

pada peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, Panwaslu juga memastikan warga yang sudah dicoklit telah ditempel stiker dirumahnya. Sehingga, stiker yang telah ditempel oleh petugas pantarlih di rumah-rumah warga juga menjadi perhatian jajaran pengawas. Stiker tersebut harus diisi lengkap sesuai dengan data pemilih yang sebenarnya.





Gambar 27. Pengawas Pemilu lakukan uji petik untuk memastikan cokolit oleh Pantarlih dilaksanakan dengan prosedur tepat, data akurat, dan hak pilih terkawal.

Mendatangi Pemilih rentan. Panwaslu Kecamatan Jatipuro bersama PKD secara langsung mendatangi pemilih rentan yang berpotensi terabaikan hak pilihnya dan berpotensi disalahgunakan hak pilihnya seperti pemilih disabilitas, pemilih yang telah meninggal dunia namun masuk dalam data atau daftar pemilih di KPU, pemilih yang berada di wilayah perbatasan.



Gambar 28. Pengawas Pemilu mendatangi secara langsung Pemilih rentan memastikan hak pilih Pemilih tersebut dapat terjamin dan terlindungi.

C. PERISTIWA UNIK DAN PENANGANAN PELANGGARAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Penyelesaian Temuan dan Tindak Lanjut Pelanggaran

Apabila dalam pengawasan ditemukan adanya potensi pelanggaran atau ketidaksesuaian data pemilih, Panwaslu Kecamatan Jatipuro segera menindaklanjutinya dengan melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Karanganyar dan PPK Kecamatan Jatipuro. Setiap pengaduan yang masuk dari masyarakat mengenai kesalahan data juga ditindaklanjuti secara

serius, dengan memastikan bahwa data yang bermasalah diperbaiki sebelum digunakan dalam Pilkada 2024.

Rekomendasi. Panwaslu Kecamatan Jatipuro menyampaikan sejumlah catatan evaluasi tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit). Selama melakukan uji petik dan patroli kawal hak pilih di lapangan, Panwaslu Kecamatan Jatipuro bersama jajaran PKD menemukan beberapa kesalahan yang dilakukan oleh pantarlih seperti pantarlih tidak melakukan coklit secara langsung, pantarlih melimpahkan tugas kepada orang lain, terdapat pemilih yang belum dicoklit, stiker belum ditanda tangani oleh pantarlih, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil pengawasan dan uji petik yang dilakukan oleh PKD Jatiroyo pada hari Jumat, 19 Juli 2024 Pukul 15:00 s.d. 16:00 WIB, ditemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pantarlih TPS 02 Desa Jatiroyo atas nama Erlinata Anggraini. Dalam melakukan coklit data pemilih di beberapa KK, Pantarlih tidak mendatangi Pemilih secara langsung dan melimpahkan tugasnya kepada warga atas nama Prihadi dalam hal memberikan formulir Model A-Tanda Bukti Coklit kepada Pemilih dan menempelkan stiker Coklit. Pelimpahan tugas tersebut dilakukan dengan alasan ada orang yang menawarkan diri untuk membantu menyelesaikan tugasnya agar target terpenuhi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 13 ayat (2) PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Pantarlih melaksanakan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.

Menindaklanjuti hal tersebut, Panwaslu Kecamatan Jatipuro bersama PKD Desa Jatiroyo kembali mendatangi tempat kejadian pada hari yang sama pukul 18:00 WIB s.d 20:00 WIB. Pengawas Pemilu mendatangi beberapa rumah warga dan rumah Bapak Prihadi untuk meminta keterangan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pantarlih TPS 02 Desa Jatiroyo atas nama Erlinata Anggraini. Berdasarkan keterangan Bapak Prihadi, beliau mengaku benar membantu tugas Pantarlih Erlinata Anggraini dalam hal

memberikan formulir Model A-Tanda Bukti Coklit kepada Pemilih dan menempelkan stiker Coklit. Hal ini juga dibenarkan oleh warga setempat.

Berdasarkan hasil kajian dan bukti-bukti yang ada, Panwaslu Kecamatan Jatipuro menetapkan temuan dugaan pelanggaran administrasi dengan Nomor: 001/TM/REG/PB/Kec.Jatipuro/14.17/VII/2024 Terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan yaitu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 ayat (2) PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Jo. Pasal 138 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Menindaklanjuti temuan tersebut, Panwaslu Kecamatan Jatipuro memberikan rekomendasi kepada PPK Kecamatan Jatipuro untuk melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih ulang di TPS 02 Desa Jatiroyo. Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 pukul 16:00 WIB s.d 18:00 WIB. Panwaslu Kecamatan Jatipuro Bersama dengan PKD Desa Jatiroyo melakukan pengawasan melekat pelaksanaan Coklit ulang yang dilakukan oleh jajaran penyelenggara Pemilihan di lingkungan TPS 02 Desa Jatiroyo. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan PPK kecamatan Jatipuro bersama jajarannya berpedoman pada keputusan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.





Gambar 29. Pelaksanaan Coklit Ulang di Desa Jatiroyo

Saran dan perbaikan. Panwaslu Kecamatan Jatipuro menyampaikan sejumlah catatan evaluasi tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit). Selama melakukan uji petik dan patroli kawal hak pilih di lapangan, Panwaslu Kecamatan Jatipuro bersama jajaran PKD menemukan beberapa kesalahan yang dilakukan oleh pantarlih seperti pantarlih tidak melakukan coklit secara langsung, pantarlih melimpahkan tugas kepada orang lain, terdapat pemilih yang belum dicoklit, stiker belum ditanda tangani oleh pantarlih, dan lain sebagainya. Sebagai upaya pencegahan langsung kami berikan saran perbaikan baik lisan maupun tertulis agar segera ditindaklanjuti untuk memastikan proses Coklit berpedoman dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan informasi yang kami dapat dari PKD, semua saran perbaikan di semua desa sudah ditindaklanjuti oleh PPS dan Pantarlih



Gambar 30. Pengawas Pemilu menyampaikan saran perbaikan terkait proses Coklit kepada jajaran badan Adhoc KPU.

Kawal Hak Pilih di Peringatan HUT RI. Dalam rangka memperingati HUT ke-79 Republik Indonesia, Panwaslu Kecamatan Jatipuro melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif dan pengawalan hak pilih kepada masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan dalam acara karnaval yang berlangsung di sepanjang jalan utama Desa Jatipuro pada hari Rabu, 21 Agustus 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi aktif dalam pengawasan proses pemilu dan penggunaan hak pilih dengan bijak. Kegiatan sosialisasi diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelajar, pemuda, hingga warga umum yang turut meramaikan acara karnaval. Pengawasan partisipatif sangat penting agar proses pemilu berjalan dengan adil dan transparan.

Panwaslu Kecamatan Jatipuro bersama jajaran PKD mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi setiap tahapan pemilihan/pemilu, termasuk memastikan warga yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih suda terdaftar sebagai Pemilih. Sosialisasi ini juga mencakup informasi terkait hak pilih, cara mengecek daftar pemilih tetap (DPT), serta mekanisme pelaporan jika ada pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilu. Warga diingatkan untuk aktif berpartisipasi dan melaporkan bila menemukan pelanggaran yang mencederai integritas pemilu. Selain itu, kegiatan ini menjadi ajang edukasi bagi warga untuk mengenali peran Panwaslu dalam menjaga kualitas pemilu. Dengan kegiatan ini, Jajaran pengawas pemilu ingin agar masyarakat

memahami bahwa pengawasan pemilu bukan hanya tugas Panwaslu, tetapi tanggung jawab kita bersama.

Dalam karnaval tersebut, Panwaslu juga mengedukasi peserta karnaval dan pengunjung mengenai pentingnya menjaga hak pilih, serta bagaimana cara menghindari penyalahgunaan hak pilih. Beberapa alat peraga, poster, dan brosur terkait pengawasan partisipatif disebarkan kepada masyarakat sebagai bahan informasi yang berguna. Acara ini mendapat sambutan positif dari warga yang antusias mengikuti kegiatan sosialisasi yang disajikan dengan cara yang menyenangkan, yakni melalui karnaval yang meriah. Harapan kedepan, Panwaslu Kecamatan Jatipuro berharap agar dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat semakin sadar akan pentingnya partisipasi dalam pengawasan pemilu, serta menjaga dan menggunakan hak pilih mereka dengan sebaik-baiknya demi tercapainya pemilu yang jujur dan adil.





Gambar 31. Jajaran pengawas Pemilu lakukan sosialisasi penyusunan daftar pemilih dan pengawasan partisipatif

BAB III

PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE

A. PEMETAAN KERAWANAN TAHAPAN KAMPANYE

1. Langkah strategis Panwaslu Kecamatan memetakan wilayah tentang potensi pelanggaran pada tahapan kampanye

Tahapan kampanye menjadi salah satu periode yang rentan terhadap pelanggaran hukum dan etika pemilu/pemilihan. Untuk memastikan pemilu yang adil dan bebas dari praktik kecurangan, salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Jatipuro adalah memetakan wilayah untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran yang bisa terjadi selama tahapan kampanye. Pemetaan ini akan membantu Panwaslu Kecamatan Jatipuro untuk lebih fokus dalam melakukan pengawasan dan mengambil langkah pencegahan yang tepat.

Pemetaan wilayah merupakan langkah awal yang penting dalam proses pengawasan, karena memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi sosial, politik, dan geografis di tingkat kecamatan. Dengan memahami karakteristik setiap wilayah, Panwaslu Kecamatan Jatipuro dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, seperti adanya kelompok tertentu yang dapat melakukan intimidasi, atau pihak yang berpotensi terlibat dalam politik uang. Kampanye di tingkat desa atau kelurahan sering kali lebih kompleks dan berbasis pada hubungan sosial dan tradisi lokal. Oleh karena itu, penting bagi pengawas untuk memahami dinamika lokal di setiap wilayah yang ada dalam kecamatan yang mereka awasi. Berikut adalah beberapa langkah strategis yang diambil oleh Panwaslu Kecamatan Jatipuro dalam memetakan wilayah untuk mendeteksi potensi pelanggaran pada tahapan kampanye:

Tabel 14. Potensi Kerawanan Tahapan Kampanye

NO.		
1.	Kerawanan Waktu Kampanye	a. Kampanye dilaksanakan sebelum memasuki masa kampanye dan/atau setelah masa kampanye berakhir (masa tenang); b. Iklan Kampanye ditayangkan di luar masa Kampanye di media massa yang ditetapkan; c. Kampanye dengan metode Rapat Umum dilaksanakan melebihi waktu yang ditentukan, yakni dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat; dan d. Jadwal Kampanye dengan metode Rapat Umum yang berpotensi kepada gangguan ketertiban dan keamanan.
2.	Kerawanan Pelaku Kampanye	a. Kampanye Pemilu dilaksanakan bukan oleh pelaksana kampanye dan/atau tim kampanye; b. Kampanye dilaksanakan dengan mengikutsertakan atau dilaksanakan oleh pihak-pihak yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 280 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017, diantaranya: 1. ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; 2. ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, 3. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;

		4. direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/ atau karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; 5. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga non struktural; 6. aparatur sipil negara; 7. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 8. kepala desa; 9. perangkat desa; 10. anggota badan permusyawaratan desa; dan 11. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilin. c. Penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara yang digunakan untuk melakukan kampanye d. kampanye yang dilakukan oleh pejabat negara tanpa menjalani cuti di luar tanggungan negara; e. kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye pemilu yang sedang berlangsung.
3.	Kerawanan Materi Kampanye	a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

		b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain (Politisasi SARA); c. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat (ujaran kebencian); d. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain; e. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta Pemilu yang bersangkutan; dan f. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu (Praktik Politik uang)
4.	Kerawanan Metode Kampanye	a. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Mengganggu ketertiban umum; c. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu; d. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu; e. Pelaksanaan kampanye tanpa Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) akan berpotensi dibubarkan oleh pihak yang berwajib;

		f. Kampanye Pemilu pertemuan terbatas melebihi ketentuan jumlah maksimal peserta kampanye; g. Pemasangan Bahan Kampanye (BK) di tempat-tempat yang dilarang, meliputi tempat ibadah, rumah sakit/pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung atau fasilitas pemerintah, jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, dan/atau taman dan pepohonan; h. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di tempat-tempat yang dilarang, meliputi tempat ibadah, rumah sakit/pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; i. Kampanye di media sosial dengan konten yang dilarang dilakukan di luar akun resmi media sosial pelaksana kampanye;
--	--	--

Mengidentifikasi Titik Rawan Pelanggaran. Panwaslu Kecamatan perlu melakukan identifikasi terhadap titik-titik rawan di wilayah kecamatan yang mungkin menjadi fokus kampanye. Titik rawan ini bisa berupa lokasi yang sering digunakan untuk kampanye terbuka, pemasangan alat peraga yang melanggar ketentuan, atau tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kerusuhan dan konflik. Dengan mengetahui titik-titik ini, Panwaslu Kecamatan Jatipuro dapat lebih fokus melakukan pengawasan untuk mencegah pelanggaran yang dapat merugikan kelancaran pilkada.

Analisis Kekuatan Sosial dan Politik Lokal. Setiap wilayah memiliki kekuatan sosial dan politik yang berbeda. Di beberapa daerah, jaringan sosial atau organisasi masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap perilaku

kampanye. Panwaslu Kecamatan perlu mengidentifikasi aktor-aktor lokal yang dapat memengaruhi proses kampanye, baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama, atau pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan calon tertentu. Pemahaman ini akan membantu Panwaslu Kecamatan Jatipuro dalam memetakan potensi terjadinya politik uang, penyebaran hoaks, atau intimidasi terhadap pemilih dan peserta kampanye.

Pemetaan Potensi Pelanggaran Politik Uang. Politik uang merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi pada tahapan kampanye. Di tingkat kecamatan, praktik politik uang sering kali melibatkan pembagian uang atau barang kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan mereka. Pendekatan preventif yang melibatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya politik uang sangat diperlukan.

Memonitor Pemasangan Alat Peraga Kampanye. Pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan aturan adalah salah satu pelanggaran yang sering terjadi pada tahapan kampanye. Panwaslu Kecamatan Jatipuro harus memetakan wilayah yang rawan terhadap pemasangan alat peraga kampanye di tempat-tempat yang dilarang, seperti fasilitas umum, rumah ibadah, dan tempat pendidikan. Selain itu, perlu ada koordinasi dengan pihak terkait seperti tim kampanye untuk memastikan bahwa pemasangan alat peraga kampanye dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Upaya memperkuat jaringan internal untuk pengawasan kampanye

Rakor Pengawasan Tahapan Pilkada. Panwaslu Kecamatan Jatipuro menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilihan Tahun 2024 bersama Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) se-Kecamatan Jatipuro pada Minggu (22/9/2024). Kegiatan ini bertempat di Ndomien Resto Kendal Kidul, Desa Jatipuro. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman terkait tugas dan wewenang Panwaslu Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, kemudian mampu mengidentifikasi potensi kerawanan dan menyusun strategi pengawasan pada Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Kegiatan ini membahas mengenai beberapa tahapan pilkada yang sedang berjalan dan yang akan datang yaitu Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS), Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), serta Pelaksanaan Kampanye.

Panwaslu Kecamatan Jatipuro mengimbau kepada PKD agar meningkatkan pemahaman bersama mengenai pelanggaran kampanye. Mengingat tahapan kampanye sudah di depan mata, pengawasan ketat diperlukan agar kampanye yang dilakukan peserta pilkada tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Kampanye positif diharapkan dapat berkontribusi terhadap pelaksanaan Pilkada 2024 yang aman, tertib, dan damai.



Gambar 32. Rapat koordinasi persiapan pengawasan tahapan kampanye

Rapat Koordinasi bersama PKD dan Pengawas TPS. Panwaslu Kecamatan Jatipuro melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Panitia Kelurahan/Desa (PKD) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-

Kecamatan Jatipuro pada hari Selasa, 19 November 2024, pukul 15.30 WIB bertempat di Kantor IPHI Jatipuro. Rapat ini dihadiri oleh anggota Panwaslu Kecamatan Jatipuro beserta sekretariat, PKD, serta pengawas TPS yang akan bertugas selama pemilihan mendatang.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara Panwaslu Kecamatan Jatipuro, PKD, dan pengawas TPS dalam mempersiapkan pelaksanaan pengawasan pada tahapan pemilihan yang akan datang. Salah satu fokus utama rapat adalah memberikan pemaparan terkait potensi kerawanan yang mungkin terjadi pada tahapan kampanye, masa tenang, pemungutan suara, dan penghitungan suara, serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran.

Kerawanan pada Tahapan Masa Tenang Panwaslu Kecamatan Jatipuro menjelaskan bahwa masa tenang adalah periode yang rawan terhadap potensi pelanggaran, seperti kegiatan kampanye terselubung, penyebaran materi kampanye yang tidak sah, atau pengaruh yang dapat memengaruhi pemilih secara ilegal. Untuk itu, pengawasan yang ketat terhadap aktivitas di sekitar TPS sangat diperlukan. Para pengawas diminta untuk lebih waspada terhadap adanya mobilisasi massa atau distribusi materi kampanye yang tidak sesuai aturan. Upaya pencegahannya meliputi patroli rutin dan koordinasi dengan aparat keamanan setempat guna memastikan tidak ada kegiatan yang melanggar ketentuan masa tenang.

Kerawanan pada Tahapan Pemungutan Suara Pemungutan suara adalah tahapan krusial dalam pemilihan yang sering menjadi fokus kecurangan, seperti intimidasi terhadap pemilih, penggelembungan suara, atau pemilih yang tidak sah. Panwaslu Kecamatan menekankan pentingnya pengawasan yang ketat di setiap TPS, dengan memastikan bahwa hanya pemilih yang terdaftar yang dapat menggunakan hak pilihnya dan proses pemungutan suara dilakukan dengan jujur dan adil. Upaya pencegahan yang disarankan termasuk pengawasan terhadap penggunaan hak pilih dan pengecekan terhadap kelengkapan alat pemungutan dan penghitungan suara.

Kerawanan pada Tahapan Penghitungan Suara Penghitungan suara merupakan tahap yang sangat rentan terhadap potensi manipulasi, seperti perubahan jumlah suara yang tidak sesuai dengan hasil asli atau penghitungan yang tidak transparan. Dalam hal ini, Panwaslu Kecamatan Jatipuro mengingatkan pengawas TPS untuk memastikan bahwa penghitungan suara dilakukan dengan transparan, di hadapan saksi, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Salah satu upaya pencegahan yang ditekankan adalah dokumentasi yang baik dan pengawasan terhadap proses penghitungan suara untuk mencegah adanya tindakan curang.

Rapat koordinasi ini juga menegaskan pentingnya komunikasi yang efektif antara Panwaslu Kecamatan, PKD, dan pengawas TPS. Setiap potensi kerawanan yang teridentifikasi harus segera dilaporkan dan ditindaklanjuti dengan tindakan preventif untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang terjadi.

Panwaslu Kecamatan Jatipuro berharap agar seluruh pihak yang terlibat dalam pengawasan pemilihan ini dapat bekerja dengan maksimal, menjaga independensi, dan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Dengan kerja sama yang baik antara Panwaslu Kecamatan, PKD, dan pengawas TPS, diharapkan pemilihan dapat berjalan dengan lancar, adil, dan transparan tanpa adanya kecurangan atau pelanggaran.

Rapat koordinasi ditutup dengan sesi tanya jawab dan diskusi mengenai langkah-langkah konkret yang akan dilakukan dalam mempersiapkan pengawasan di setiap tahapan pemilihan. Dengan adanya koordinasi yang baik ini, Panwaslu Kecamatan Jatipuro optimis bahwa pelaksanaan pemilihan di wilayah Jatipuro dapat berjalan sesuai harapan dan menciptakan pemilihan yang jujur dan adil.



Gambar 33. Rapat koordinasi menjelang masa tenang dan hari pemungutan dan penghitungan suara

3. Kegiatan pencegahan selama tahapan kampanye

No.	Sarasan	Uraian Singkat Pencegahan
1.	Tim pemenang Calon Bupati dan Wakil Bupati (H. Rober Crisanto, S.E., M.M – H. Ade Eliana's)	Dalam rangka pengawasan kampanye untuk Pemilihan Serentak 2024, Panwaslu Kecamatan Jatipuro memberikan imbauan secara lisan kepada penanggungjawab acara yaitu Bapak Budi Santoso, S.E, pada Kamis, 3 Oktober 2024 yang berisi imbauan sebagai berikut : ▪ Memastikan tidak adanya pelanggaran dalam berkampanye ▪ Memastikan kepatuhan peserta pemilihan terhadap kegiatan pada tahapan kampanye pilkada sesuai dengan PKPU 13 Tahun 2024 ▪ Memastikan keamanan dan ketertiban dalam berkampanye ▪ Memastikan tidak adanya politik sara dan money politik dalam berkampanye ▪ Memastikan tidak ada anak dibawah umur yang mengikuti kampanye

2.	Tim pemenang Partai Gerindra	Dalam rangka pengawasan kampanye untuk Pemilihan Serentak 2024, Panwaslu Kecamatan Jatipuro memberikan imbauan secara lisan kepada penanggungjawab acara, pada Sabtu, 5 Oktober 2024 yang berisi imbauan sebagai berikut : ▪ Memastikan tidak adanya pelanggaran dalam berkampanye ▪ Memastikan kepatuhan peserta pemilihan terhadap kegiatan pada tahapan kampanye pilkada sesuai dengan PKPU 13 Tahun 2024 ▪ Memastikan keamanan dan ketertiban dalam berkampanye ▪ Memastikan tidak adanya politik sara dan money politik dalam berkampanye ▪ Memastikan tidak ada anak dibawah umur yang mengikuti kampanye
3.	Tim pemenang Calon Bupati dan Wakil Bupati (Ilyas Almadani, S.I.P. – Ir. H. Tri Haryadi)	Dalam rangka pengawasan kampanye untuk Pemilihan Serentak 2024, Panwaslu Kecamatan Jatipuro memberikan imbauan secara lisan kepada penanggungjawab acara yaitu Bapak Sugeng Riyanto, pada Sabtu, 5 Oktober 2024 yang berisi imbauan sebagai berikut : ▪ Memastikan tidak adanya pelanggaran dalam berkampanye ▪ Memastikan kepatuhan peserta pemilihan terhadap kegiatan pada tahapan kampanye pilkada sesuai dengan PKPU 13 Tahun 2024 ▪ Memastikan keamanan dan ketertiban dalam berkampanye ▪ Memastikan tidak adanya politik sara dan money politik dalam berkampanye

		▪ Memastikan tidak ada anak dibawah umur yang mengikuti kampanye
4.	Tim pemenang Calon Bupati dan Wakil Bupati (Ilyas Almadani, S.I.P. – Ir. H. Tri Haryadi)	Dalam rangka pengawasan kampanye untuk Pemilihan Serentak 2024, Panwaslu Kecamatan Jatipuro memberikan imbauan secara lisan kepada penanggungjawab acara yaitu Bapak Kasdi, pada Jumat, 11 Oktober 2024 yang berisi imbauan sebagai berikut : ▪ Memastikan tidak adanya pelanggaran dalam berkampanye ▪ Memastikan kepatuhan peserta pemilihan terhadap kegiatan pada tahapan kampanye pilkada sesuai dengan PKPU 13 Tahun 2024 ▪ Memastikan keamanan dan ketertiban dalam berkampanye ▪ Memastikan tidak adanya politik sara dan money politik dalam berkampanye ▪ Memastikan tidak ada anak dibawah umur yang mengikuti kampanye
5.	Tim pemenang Calon Bupati dan Wakil Bupati (Ilyas Almadani, S.I.P. – Ir. H. Tri Haryadi)	Dalam rangka pengawasan kampanye untuk Pemilihan Serentak 2024, Panwaslu Kecamatan Jatipuro memberikan imbauan secara lisan kepada penanggungjawab acara, pada Jumat, 26 Oktober 2024 yang berisi imbauan sebagai berikut : ▪ Memastikan tidak adanya pelanggaran dalam berkampanye ▪ Memastikan kepatuhan peserta pemilihan terhadap kegiatan pada tahapan kampanye pilkada sesuai dengan PKPU 13 Tahun 2024 ▪ Memastikan keamanan dan ketertiban dalam berkampanye

		▪ Memastikan tidak adanya politik sara dan money politik dalam berkampanye ▪ Memastikan tidak ada anak dibawah umur yang mengikuti kampanye
--	--	--

Pada tahapan kampanye, Panwaslu Kecamatan Jatipuro memberikan imbauan secara lisan dan tertulis terkait netralitas ASN, TNI, Polri, dan Kepala Desa. Sehubungan dengan pelaksanaan pencegahan pelanggaran netralitas Kepala Desa dan perangkat Desa pada Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dan untuk mewujudkan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang profesional dan netral sesuai dengan amanat Undang-Undang maka Panwaslu Kecamatan Jatipuro mengimbau kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kecamatan Jatipuro untuk memedomani peraturan perundang-undangan terkait Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa, pada masa kampanye Pemilihan Tahun 2024 dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Jatipuro beserta anggotanya agar memberikan contoh dan teladan baik terkait netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan tetap bersikap netral pada masa kampanye Pemilihan Tahun 2024.

Pada tanggal 16 Oktober 2024, Panwaslu Kecamatan Jatipuro yang dipimpin oleh Koordinator Divisi Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat bersama staf melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh anggota instansi tersebut tetap menjaga sikap netral dalam menghadapi Pemilihan yang akan datang. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan di Puskesmas, Polsek, dan Koramil Jatipuro. Melalui sosialisasi ini, seluruh anggota ASN, TNI, dan Polri di Jatipuro diharapkan dapat menjalankan perannya dengan baik tanpa terlibat dalam politik praktis, sehingga Pemilihan dapat berlangsung secara adil dan demokratis. Sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya Panwaslu Kecamatan

Jatipuro untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya netralitas dalam menjaga integritas Pemilihan.



Gambar 34. Sosialisasi Larangan Kampanye

B. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE

1. Kegiatan pengawasan kampanye, baik yang ber-STTP maupun pengawasan terhadap pasangan calon.

Pada hari Kamis, 3 Oktober 2024, Panwaslu Kecamatan Jatipuro bersama PKD Desa Jatisuko melaksanakan pengawasan kampanye tim pemenangan pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Rober Christanto dan Adhe Eliana, di Gedung Balai Desa Jatisuko. Kegiatan dimulai pukul 15.00 WIB dan dihadiri oleh sekitar 800 orang dari gugus tugas PDIP Perjuangan di tingkat TPS se-Kecamatan Jatipuro.

Acara dibuka oleh pembawa acara dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan, Indonesia Raya. Selanjutnya, terdapat beberapa sambutan yang disampaikan oleh Bapak Budi Santoso, DPRD terpilih dari Jatipuro dan Bagus Selo, Ketua DPRD Karanganyar. Tri Harjono selaku Sekretaris Jenderal DPC PDIP memberikan penjelasan teknis pelaksanaan kampanye yang akan dilakukan oleh para gugus tugas. Dalam kesempatan ini, dilakukan pembagian alat peraga kampanye, termasuk flyer, stiker, dan rontek. Calon bupati, Bapak Rober, juga hadir dan menyampaikan visi, misi, serta program-program yang akan dilaksanakan jika terpilih dalam pemilihan yang dijadwalkan pada 27 November mendatang.

Pengawasan oleh Panwaslu Kecamatan bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan kampanye berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga proses demokrasi dapat berlangsung dengan adil dan transparan. Berdasarkan hasil pengawasan, pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh tim pemenangan pasangan calon (paslon) nomor urut 2 di Gedung Balai Desa Jatisuko telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada.



Gambar 35. Pengawasan Kampanye di Desa Jatisuko

Pada hari Sabtu, 5 Oktober 2024, Panwaslu Kecamatan Jatipuro bersama PKD Desa Jatipuro, PKD Desa Jatipurwo, dan PKD Desa Jatisobo melaksanakan pengawasan kampanye tim pemenangan pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 (Ahmad Luthfi-Taj Yasin) serta bupati dan wakil bupati nomor urut 2 (Rober Christanto-Adhe Eliana) di Pasar Jatipuro. Kegiatan dimulai pukul 08.00 WIB dan diinisiasi oleh Pedagang Pejuang Indonesia Raya atau PAPERA yang merupakan organisasi sayap Partai Gerindra sebanyak 10 orang.

Kegiatan yang dilakukan oleh tim PAPERA adalah membagikan alat peraga kampanye berupa kipas bergambarkan paslon gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati kepada pedagang dan pengunjung pasar. Pengawasan oleh Panwaslu Kecamatan bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan kampanye berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga proses demokrasi dapat berlangsung dengan adil dan transparan.

Berdasarkan hasil pengawasan, pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh tim PAPERA di Pasar Jatipuro telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada.



Gambar 36. Pengawasan Kampanye di Pasar Jatipuro

Pada hari Jumat, 11 Oktober 2024, Panwaslu Kecamatan Jatipuro bersama PKD Desa Jatiharjo dan PKD Desa Jatisobo melaksanakan pengawasan kampanye tim pemenang pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Ilyas Almadani dan Tri Haryadi, di Gedung Balai Desa Jatiharjo. Kegiatan dimulai pukul 15.00 WIB dan dihadiri oleh sekitar 400 orang dari desa Jatiharjo dan Jatisobo.

Acara dimulai dengan pembukaan dan dilanjutkan beberapa sambutan yang disampaikan oleh Bapak Anung Marwoko Anggota DPRD terpilih. Dalam kesempatan ini, dilakukan pembagian alat peraga kampanye, termasuk flyer dan stiker. Calon wakil bupati, Bapak Tri Haryadi, juga hadir dan

menyampaikan visi, misi, serta program-program yang akan dilaksanakan jika terpilih dalam pemilihan yang dijadwalkan pada 27 November mendatang.

Pengawasan oleh Panwaslu Kecamatan bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan kampanye berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga proses demokrasi dapat berlangsung dengan adil dan transparan.



Gambar 37. Pengawasan Kampanye di Desa Jatiharjo

Pada hari Sabtu Tanggal 26 Oktober 2024, menindaklanjuti instruksi dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengenai Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024, Panwaslu Kecamatan Jatipuro dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan melekat pada kegiatan Tasyakuran atas terpilihnya Drs. H. Juliyatmono, S.E., M.M Menjadi Anggota DPR RI. (kampanye/Senam Sehat) yang diselenggarakan oleh Relawan Muda Bersatu Jatipuro di acara tersebut dihadiri oleh Drs. H. Juliyatmono, S.E., M.M. beserta Ilyas Akbar Almadani, S.I.P.

Kegiatan tersebut dimulai Pukul 07.30 WIB. Pada acara tersebut Drs. H. Juliyatmono, S.E., M.M. memberikan sambutan dan mengajak seluruh peserta yang hadir untuk menyatukan suara dan memberikan dukungan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar nomor urut 1 yaitu Ilyas Akbar Almadani, S.I.P - Ir. H. Tri Haryadi. Kemudian dilanjutkan sambutan dari Ilyas Akbar Almadani, S.I.P dengan menyampaikan Visi dan Misinya. Kegiatan kampanye tersebut dilaksanakan tempat terbuka yaitu di Lapangan Desa Jatipuro Kecamatan Jatipuro dan diikuti oleh 1000 orang peserta.

Pada kegiatan Senam sehat tersebut juga ada pengundian doorprize dengan hadiah yang sudah disiapkan oleh pihak panitia, setelah pengundian doorprize sudah dibagikan semua maka kegiatan jalan sehat pun berakhir dan selesai pada pukul 09.15 WIB. Para peserta pun membubarkan diri dengan tertib dan teratur sehingga acara selesai dengan aman, tertib, dan lancar. Kegiatan tersebut berizin STTP Nomor STTP/01/X/YAN.2.1/2024 Tanggal 24 Oktober 2024. Panwaslu Kecamatan Jatipuro dan PKD hadir dan mengawasi langsung untuk memastikan bahwa dalam kegiatan tersebut tidak terdapat ASN dan Perangkat Desa yang terlibat secara aktif dalam kegiatan kampanye pada acara tersebut.





Gambar 38. Pengawasan Kampanye di Lapangan Desa Jatipuro

Pada hari Rabu, 20 November 2024, Panwaslu Kecamatan Jatipuro melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan kampanye bentuk lain yang diadakan di Dusun Keron, Desa Jatisobo, Kecamatan Jatipuro. Kegiatan tersebut berupa pengajian dan doa bersama yang diselenggarakan di rumah Bapak Suradi, seorang warga setempat, dan dimulai pada pukul 20.00 WIB.

Acara ini dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dari PDIP Perjuangan yaitu Budi Santoso, S.E. dan sekitar 100 orang dari berbagai kalangan masyarakat setempat. Kegiatan ini, meskipun berupa pengajian dan doa bersama, juga memiliki unsur kampanye karena beberapa peserta menggunakan kesempatan tersebut untuk menyampaikan pesan-pesan terkait Pemilihan Serentak 2024. Oleh karena itu, kegiatan ini perlu diawasi untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terkait ketentuan kampanye yang berlaku, seperti penggunaan fasilitas publik atau pembagian materi kampanye yang tidak sesuai aturan.

Dalam menjalankan pengawasan, Panwaslu Kecamatan Jatipuro memastikan bahwa acara berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Pemilu, terutama terkait dengan larangan kampanye di luar waktu dan tempat yang ditentukan oleh KPU. Pengawasan difokuskan pada dua hal utama: pertama, memastikan bahwa tidak ada unsur kampanye yang melanggar peraturan, seperti penyampaian materi kampanye yang berpotensi menguntungkan salah satu pasangan calon atau peserta pemilu. Kedua,

memastikan bahwa kegiatan tetap berlangsung dengan suasana yang tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Panwaslu Kecamatan Jatipuro berkoordinasi dengan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) setempat untuk memantau jalannya acara dan memastikan tidak adanya pembagian alat peraga kampanye atau materi kampanye yang dilarang. Selain itu, Panwaslu Kecamatan juga memastikan bahwa tidak ada politisasi terhadap acara pengajian dan doa bersama yang dapat mengganggu keberlangsungan acara yang bersifat keagamaan dan sosial tersebut.

Acara pengajian dan doa bersama berjalan lancar dan tertib, dengan suasana yang penuh kekhidmatan. Masyarakat yang hadir lebih fokus pada tujuan utama acara, yaitu mempererat ukhuwah islamiyah dan mendoakan kelancaran Pemilihan Serentak 2024, tanpa ada unsur-unsur kampanye yang melanggar ketentuan.

Melalui pengawasan yang dilakukan, Panwaslu Kecamatan Jatipuro berharap dapat memastikan bahwa setiap kegiatan kampanye, baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, tetap berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Pengawasan ini juga bertujuan untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilihan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam berpartisipasi dalam pemilihan yang demokratis. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya sukses sebagai bentuk doa dan harapan untuk kelancaran pemilihan, tetapi juga dapat menghindari potensi pelanggaran kampanye yang dapat merugikan semua pihak.



Gambar 39. Pengawasan Kampanye di Desa Jatisobo

Pada hari Minggu, 17 November 2024, Panwaslu Kecamatan Jatipuro melakukan pengawasan terhadap kegiatan kampanye bentuk lain berupa Sholawat Akbar yang dilaksanakan di Dusun Porosido, Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatipuro. Acara ini diselenggarakan di rumah Ibu Peni, seorang warga setempat, dan dimulai pada pukul 20.00 WIB. Acara tersebut dihadiri oleh sekitar 200 orang dari berbagai kalangan masyarakat.

Sholawat Akbar ini, meskipun bersifat keagamaan dan bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antarwarga, juga memiliki unsur kampanye karena dihadiri oleh anggota DPR RI, Drs. H. Juliyatmono, M.M., M.H., yang merupakan mantan Bupati periode sebelumnya. Kehadiran anggota DPR RI ini memberikan potensi bagi acara tersebut untuk digunakan sebagai sarana kampanye.

Sebagai bagian dari tugas pengawasan, Panwaslu Kecamatan Jatipuro berfokus untuk memastikan bahwa acara tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Pemilu. Selama acara berlangsung, Panwaslu Kecamatan Jatipuro berkoordinasi dengan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) setempat untuk memastikan bahwa kegiatan tetap berjalan sesuai dengan norma yang berlaku. Pengawasan difokuskan pada dua aspek utama: pertama, memastikan bahwa tidak ada materi kampanye seperti spanduk, poster, atau pidato politik yang dibawa oleh anggota DPR RI atau

pihak lainnya. Kedua, memastikan bahwa kegiatan tetap mengutamakan tujuan utama, yaitu untuk melaksanakan sholawat dan doa bersama, tanpa adanya intervensi politik yang bisa merusak suasana kekhidmatan acara.

Acara Sholawat Akbar berjalan lancar dan penuh kekhusyukan, dengan fokus utama pada doa dan dzikir bersama untuk kebaikan bangsa serta kelancaran Pemilihan Serentak 2024. Acara ini sekaligus dilaksanakan untuk memperingati Hari Jadi ke - 107 Kabupaten Karanganyar. Meskipun dihadiri oleh tokoh politik, suasana acara tetap dijaga agar tidak terkontaminasi dengan unsur-unsur kampanye yang bisa menimbulkan persepsi negatif di mata masyarakat.

Sebagai hasil pengawasan, Panwaslu Kecamatan Jatipuro memastikan bahwa acara tersebut tidak melanggar ketentuan kampanye yang diatur dalam perundang-undangan Pilkada/Pemilu. Tidak ada pelanggaran yang ditemukan dalam acara tersebut, dan kegiatan tetap berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan awalnya. Dengan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Jatipuro, diharapkan seluruh kegiatan kampanye, baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menjaga integritas pemilihan, dan menciptakan suasana yang kondusif serta demokratis menjelang Pemilihan Serentak 2024.



Gambar 40. Pengawasan Kampanye di Desa Jatimulyo

Pada hari Jumat, 22 November 2024, Panwaslu Kecamatan Jatipuro, PKD Desa Jatimulyo, dan Pengawas TPS 03 Desa Jatimulyo melakukan pengawasan terhadap kegiatan kampanye bentuk lain yang diselenggarakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Dusun Winong RT 17 RW 08 Desa Jatimulyo. Kegiatan ini berupa peresmian jalan raya Klerong- Ngasem yang dibangun di wilayah tersebut yang dihadiri oleh sekitar 90 orang warga setempat. Pada kegiatan ini, juga dilakukan sosialisasi dari partai PDIP untuk mengenalkan calon Bupati/Wakil Bupati dan Gubernur/Wakil Gubernur yang diusung oleh partai PDIP oleh ketua pemenang Kecamatan Jatipuro yaitu Budi Santoso,S.E.

Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa peresmian jalan yang diselenggarakan oleh PDIP di Dusun Winong tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam Pemilihan Serentak 2024. Pengawasan ini bertujuan untuk menjaga integritas pemilihan dengan mencegah adanya praktik kampanye yang tidak sesuai prosedur serta memastikan semua kegiatan berjalan secara transparan dan adil.

Kegiatan peresmian jalan yang diselenggarakan oleh Partai PDIP di Dusun Winong RT 17 RW 08 Desa Jatimulyo pada 22 November 2024 telah diawasi dengan seksama oleh Panwaslu Kecamatan Jatipuro. Seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa adanya pelanggaran kampanye.





Gambar 41. Pengawasan Kampanye di Desa Jatimulyo dalam Rangka Peresmian Jalan

2. Data-data hasil pengawasan kampanye

Panwaslu Kecamatan Jatipuro bersama dengan jajaran PKD telah melaksanakan kegiatan pengawasan terkait pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pilkada 2024. Pengawasan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa setiap tahapan kampanye berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merusak prinsip keadilan dalam Pilkada. Panwaslu bersama PKD melakukan identifikasi terhadap lokasi-lokasi yang telah dipasang APK dan APS. Lokasi-lokasi ini mencakup tempat-tempat umum seperti jalan raya, lapangan, dan pusat keramaian lainnya yang menjadi titik pemasangan APK. Selain itu, Panwaslu juga memeriksa jenis dan jumlah alat peraga yang digunakan.

Panwaslu juga melakukan pengecekan terhadap pemasangan alat peraga yang ada di wilayah Kecamatan Jatipuro untuk memastikan apakah pemasangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti peraturan mengenai jarak pemasangan APK dari fasilitas umum (sekolah, rumah ibadah, rumah sakit), ukuran alat peraga, dan batas waktu pemasangan. Jajaran pengawas juga memastikan bahwa tidak ada pemasangan APK yang mengganggu kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Adapun jumlah APS dan APK yang berhasil diinventarisir oleh jajaran pengawas adalah sebagai berikut.

NO	DESA	SPANDUK	BALIHO	BENDERA	RONTEK	UMBUL-UMBUL	JUMLAH
1	JATIPURO						
	APS	0	4	0	10	0	14
	PASLON 1 BUPATI	0	7	0	83	0	90
	PASLON 2 BUPATI	3	6	0	60	0	69
	PASLON 1 GUB	2	1	0	10	0	13
	PASLON 2 GUB	0	0	0	30	0	30
2	JATIPURWO	SPANDUK	BALIHO	BENDERA	RONTEK	UMBUL-UMBUL	
	APS	6	2	0	11	0	19
	PASLON 1 BUPATI	0	0	0	70	0	70
	PASLON 2 BUPATI	0	0	0	20	0	20
	PASLON 1 GUB	0	0	0	5	0	5
	PASLON 2 GUB	0	0	0	7	0	7
3	NGEPUNGSARI	SPANDUK	BALIHO	BENDERA	RONTEK	UMBUL-UMBUL	
	APS	0	0	0	0	0	0
	PASLON 1 BUPATI	0	0	0	84	0	84
	PASLON 2 BUPATI	4	3	0	0	0	7
	PASLON 1 GUB	0	2	0	0	0	2
	PASLON 2 GUB	0	1	0	0	0	1
4	JATISOBO	SPANDUK	BALIHO	BENDERA	RONTEK	UMBUL-UMBUL	
	APS	1	0	0	0	0	1
	PASLON 1 BUPATI	0	0	0	2	0	2
	PASLON 2 BUPATI	2	3	0	63	0	68
	PASLON 1 GUB	3	1	0	0	0	4
	PASLON 2 GUB	0	1	0	25	0	26
5	JATIWARNO						
	APS	9	0	0	19	0	28
	PASLON 1 BUPATI	0	0	0	93	0	93
	PASLON 2 BUPATI	0	0	0	91	0	91
	PASLON 1 GUB	0	0	0	1	0	1
	PASLON 2 GUB	0	0	0	47	0	47
6	JATIMULYO	SPANDUK	BALIHO	BENDERA	RONTEK	UMBUL-UMBUL	

	APS	4	3	0	0	0	7
	PASLON 1 BUPATI	0	0	0	80	0	80
	PASLON 2 BUPATI	0	0	0	49	0	49
	PASLON 1 GUB	1	0	0	3	0	4
	PASLON 2 GUB	0	0	0	6	0	6
7	JATISUKO	SPANDUK	BALIHO	BENDERA	RONTEK	UMBUL-UMBUL	
	APS	2	0	0	5	0	7
	PASLON 1 BUPATI	0	7	0	52	0	59
	PASLON 2 BUPATI	2	0	0	45	0	47
	PASLON 1 GUB	0	6	0	0	0	6
	PASLON 2 GUB	0	0	0	0	0	0
8	JATIKUWUNG	SPANDUK	BALIHO	BENDERA	RONTEK	UMBUL-UMBUL	
	APS	3	0	0	2	0	5
	PASLON 1 BUPATI	0	1	0	63	0	183
	PASLON 2 BUPATI	2	4	0	33	0	39
	PASLON 1 GUB	1	3	0	2	0	6
	PASLON 2 GUB	0	0	0	0	0	
9	JATIHARJO	SPANDUK	BALIHO	BENDERA	RONTEK	UMBUL-UMBUL	0
	APS	7	0	0	6	0	13
	PASLON 1 BUPATI	0	1	0	77	0	78
	PASLON 2 BUPATI	0	0	0	38	0	38
	PASLON 1 GUB	0	0	0	2	0	2
	PASLON 2 GUB	0	0	0	2	0	2
10	JATIROYO	SPANDUK	BALIHO	BENDERA	RONTEK	UMBUL-UMBUL	
	APS	0	0	0	0	0	0
	PASLON 1 BUPATI	0	8	0	68	0	76
	PASLON 2 BUPATI	5	6	0	80	0	91
	PASLON 1 GUB	0	0	0	30	0	30
	PASLON 2 GUB	0	0	0	27	0	27

NO.	JENIS	JUMLAH
1	APS	95
2	APK PASLON NO. URUT 1 BUPATI-WAKIL BUPATI	691
3	APK PASLON NO. URUT 2 BUPATI-WAKIL BUPATI	519
4	APK PASLON NO. URUT 1 GUBERNUR-WAKIL GUBERNUR	73
5	APK PASLON NO. URUT 2 GUBERNUR-WAKIL GUBERNUR	146

Panwaslu Kecamatan Jatipuro, bersama jajaran Panwaslu Kelurahan/Desa, telah melaksanakan pengawasan terhadap tahapan kampanye dalam rangka Pilkada 2024 di wilayah Kecamatan Jatipuro. Kegiatan pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan kampanye berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti aturan mengenai waktu kampanye, penggunaan alat peraga, serta pelarangan kampanye di tempat-tempat tertentu seperti fasilitas umum, rumah ibadah, dan sekolah. Panwaslu melakukan pengecekan terhadap pemasangan alat peraga kampanye, memantau pertemuan terbatas, serta mengawasi kampanye di media sosial dan ruang publik lainnya. Selama pengawasan, Panwaslu juga memastikan bahwa tidak ada praktik politik uang, ujaran kebencian, atau kampanye hitam yang dapat merusak integritas pemilu. Jika ditemukan pelanggaran, Panwaslu segera menindaklanjuti dengan memberikan peringatan atau rekomendasi kepada pihak terkait, termasuk tim kampanye peserta pemilu. Melalui pengawasan yang dilakukan, diharapkan proses kampanye berjalan secara jujur, adil, dan sesuai dengan prinsip demokrasi. Adapun hasil pengawasan tahapan kampanye adalah sebagai berikut.

NO	TANGGAL	TEMPAT /LOKASI	WAKTU	METODE KAMPANYE	JENIS PEMILIHAN	PELAKSANA KAMPANYE	JUMLAH PESERTA	PERISTIWA YANG MENARIK/ KEJADIAN KHUSUS	DUGAAN PELANGGARAN	TINDAKLANJUT BAWASLU	KETERANGAN
1	03/10/2024	Gedung olahraga, Desa Jatisuko, Kec. Jatipuro	Kamis, 03 Okt 2024 Pukul 14.00 - 17.00 WIB	Pertemuan Tatap muka	Pemilihan Serentak 2024 (Bupati & Wakil Bupati Kab. Karanganyar)	Tim Pemenangan H. Rober Cristanto, S.E., M.M – H. Adhe Eliana, S.E;	800 Orang	NIHIL	NIHIL	NIHIL	STTP ADA
2	05/10/2024	Pasar Jatipuro, Kecamatan Jatipuro	Sabtu, 05 Okt 2024 Pukul 08.00 - 09.30 WIB	Pertemuan Tatap muka	Pemilihan Serentak 2024	Tim Pemenangan Partai Gerindra	500 Orang	NIHIL	NIHIL	NIHIL	STTP ADA
3	05/10/2024	Gedung serbaguna	Sabtu, 05 Okt 2024 Pukul	Pertemuan Tatap muka	Pemilihan Serentak 2024 (Bupati &	Tim Pemenangan	500 Orang	NIHIL	NIHIL	NIHIL	STTP ADA

		Desa Jatipuro	19.30 - 21.00 WIB		Wakil Bupati Kab. Karanganyar)	Ilyas-Tri Haryadi					
4	11/10/2024	Gedung Serba Guna Desa Jatipuro	Jumat, 11 Okt 2024 Pukul 15.00 - 16.30 WIB	Pertemuan Tatap muka	Pemilihan Serentak 2024 (Bupati & Wakil Bupati Kab. Karanganyar)	Tim Pemenangan Ilyas-Tri Haryadi	400 Orang	NIHIL	NIHIL	NIHIL	STTP ADA
5	26/10/2024	Lapangan Umum Desa Jatipuro	Sabtu, 26 Oktober 2024 Pukul 07.00 - 09.00 WIB	Pertemuan Tatap muka	Pemilihan Serentak 2024 (Bupati & Wakil Bupati Kab. Karanganyar)	Tim Pemenangan Ilyas-Tri Haryadi	1000 Orang	NIHIL	NIHIL	NIHIL	STTP ADA
6	22/11/2024	Dusun Winong, Desa Jatimulyo	Jumat, 22 Nov 2024 Pukul 13.30 - 15.00 WIB	Pertemuan Tatap muka	Pemilihan Serentak 2024 (Bupati & Wakil Bupati Kab. Karanganyar)	Tim Pemenangan H. Rober Cristanto, S.E., M.M – H. Adhe Eliana, S.E.	90 Orang	NIHIL	NIHIL	NIHIL	STTP ADA

C. PERISTIWA UNIK DAN PENANGANAN PELANGGARAN TAHAPAN KAMPANYE

Penertiban alat peraga kampanye

Pada hari Minggu, 24 November 2024, Panwaslu Kecamatan Jatipuro melaksanakan patroli pengawasan pada tahapan masa tenang Pemilihan Serentak 2024 di sejumlah desa di wilayah Kecamatan Jatipuro. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh alat peraga kampanye yang terpasang telah diturunkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama masa tenang.

Panwaslu Kecamatan Jatipuro melakukan pengecekan menyeluruh di setiap desa, khususnya di tempat-tempat umum seperti jalan utama, balai desa, dan titik-titik strategis lainnya. Patroli ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada alat peraga kampanye seperti baliho, spanduk, banner, atau poster yang masih terpasang. Selama patroli, ditemukan beberapa alat peraga yang masih terpasang di beberapa lokasi, sehingga langkah penertiban segera diambil.

Patroli ini bertujuan untuk menjaga integritas Pemilihan Serentak 2024 dengan memastikan bahwa masa tenang dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif, adil, dan netral bagi pemilih dalam menentukan pilihan mereka pada hari pemungutan suara.





Gambar 42. Pembersihan APK pada masa tenang

Pada hari Senin, 25 November 2024, Panwaslu Kecamatan Jatipuro melaksanakan patroli pengawasan pada tahapan masa tenang Pemilihan Serentak 2024 di Desa Jatipuro. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh alat peraga kampanye yang terpasang telah diturunkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama masa tenang. Adapun yang menjadi fokus patroli yaitu jalan raya Desa Jatipuro.

Panwaslu Kecamatan Jatipuro melakukan pengawasan terhadap penertiban alat peraga kampanye yang masih terpasang di dua titik strategis, yaitu di sebelah barat Bank BRI Jatipuro dan di Pasar Jatipuro. Kegiatan penertiban ini merupakan bagian dari pengawasan yang dilakukan selama masa tenang Pemilihan Serentak 2024 untuk memastikan bahwa tidak ada alat peraga kampanye yang masih terpasang di ruang publik, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penertiban alat peraga kampanye ini dilakukan melalui koordinasi yang baik antara Panwaslu Kecamatan Jatipuro, Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Dinas Perhubungan, dan aparat keamanan. Untuk memastikan penurunan alat peraga dilakukan dengan aman dan efisien, terutama untuk alat peraga yang

terpasang di tempat tinggi, digunakan mobil crane yang disediakan oleh Dinas Perhubungan untuk membantu proses pelepasan.



Gambar 43. Pembersihan APK berbayar

BAB IV

PENGAWASAN PEMBENTUKAN JAJARAN ADHOC KPU

A. PEMETAAN KERAWANAN PEMBENTUKAN JAJARAN ADHOC KPU

Sebagai bagian dari rangkaian pengawasan Pilkada 2024, Panwaslu Kecamatan Jatipuro melakukan pemetaan kerawanan pada tahapan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pembentukan KPPS merupakan salah satu tahapan yang sangat krusial dalam memastikan kelancaran dan keabsahan proses pemungutan suara di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Langkah Pencegahan Melalui Imbauan kepada PPK

Untuk meminimalisir potensi kerawanan dalam pembentukan KPPS, Panwaslu Kecamatan Jatipuro telah melakukan langkah preventif dengan mengirimkan surat imbauan kepada PPK Kecamatan Jatipuro. Surat ini berisi himbauan agar PPK senantiasa memperhatikan ketentuan yang ada dalam pembentukan KPPS, serta memastikan agar setiap tahapan dilakukan dengan transparansi dan sesuai prosedur yang berlaku. Selain itu, imbauan tersebut juga berfokus pada pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan KPPS, guna memastikan kualitas dan integritas pemilu tetap terjaga.

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 disebutkan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dimulai pada tanggal 17 April s.d 5 November 2024. Sebagai upaya pencegahan dan pengawasan pada pembentukan KPPS, Panwaslu Kecamatan Jatipuro meminta kepada PPK Kecamatan Jatipuro untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memastikan pelaksanaan pembentukan badan *ad hoc* penyelenggara pemilu, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

dilaksanakan secara tepat waktu;

- b. Aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembentukan badan *ad hoc* penyelenggara pemilu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) baik melalui media konvensional dan/atau media digital;
- c. Memastikan seleksi pembentukan badan *ad hoc* penyelenggara pemilu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;
- d. Memastikan dalam proses pembentukan badan *ad hoc* penyelenggara pemilu, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memenuhi syarat berikut, diantaranya;
 - 1) Merupakan Warga Negara Indonesia;
 - 2) Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan diutamakan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun bagi KPPS;
 - 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 4) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - 5) Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - 6) Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - 7) Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;

- 8) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 - 9) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- e. Dalam melaksanakan tahapan pembentukan badan *ad hoc* penyelenggara pemilu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), PPK Kecamatan Jatipuro serta jajaran dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fokus Pengawasan Pembentukan KPPS

Dalam mengawasi pembentukan KPPS, jajaran Pengawas Pemilu di Kecamatan Jatipuro memberikan perhatian khusus pada beberapa poin penting yang menjadi perhatian utama, yakni:

1. Ketaatan Prosedur dalam Pembentukan KPPS

Panwaslu memastikan bahwa setiap proses pembentukan KPPS mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh KPU dan peraturan yang berlaku. Hal ini meliputi tahapan-tahapan yang harus dilalui, mulai dari seleksi, penetapan, hingga pengangkatan anggota KPPS. Setiap langkah harus dilakukan sesuai dengan peraturan agar tidak ada penyimpangan yang dapat merugikan integritas Pemilu.

2. Keterpenuhan Persyaratan Menjadi KPPS

Dalam pengawasan pembentukan KPPS, Panwaslu juga memfokuskan perhatian pada pemenuhan persyaratan bagi calon anggota KPPS. Setiap anggota KPPS yang dipilih harus memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan, seperti usia minimal 17 tahun, berpendidikan paling rendah SMA/SMK, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik, dan lain sebagainya. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa KPPS

yang dibentuk adalah orang-orang yang kompeten dan tidak memiliki konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi integritas pemungutan suara.

3. Keterpenuhan Kuota

Panwaslu juga memperhatikan keterpenuhan kuota anggota KPPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap TPS harus memiliki 7 anggota KPPS, yang terdiri dari ketua dan anggota. Kuota anggota KPPS yang tidak terpenuhi bisa menyebabkan proses pemungutan suara terhambat, sehingga perlu diawasi secara ketat agar tidak ada kekurangan anggota yang dapat mengganggu kelancaran tahapan pemilu.

4. Memperhatikan 30% Keterwakilan Perempuan

Salah satu isu penting yang menjadi perhatian Panwaslu adalah pemenuhan ketentuan mengenai keterwakilan perempuan dalam pembentukan KPPS. Sesuai dengan peraturan, minimal 30% anggota KPPS di setiap TPS harus berasal dari perempuan. Panwaslu memastikan bahwa setiap proses pembentukan KPPS memperhatikan hal ini untuk memastikan adanya representasi perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu. Pengawasan ini dilakukan untuk menghindari adanya diskriminasi gender dalam pembentukan KPPS yang dapat merugikan hak-hak perempuan dalam berpartisipasi di ranah politik.

Proses Pengawasan dan Tindak Lanjut

Dalam menjalankan pengawasan ini, Panwaslu Kecamatan Jatipuro tidak hanya berhenti pada pemetaan potensi kerawanan, tetapi juga melakukan tindak lanjut berupa verifikasi terhadap setiap langkah dalam pembentukan KPPS. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian atau potensi pelanggaran, Panwaslu segera melakukan klarifikasi kepada PPK atau pihak terkait, serta memberikan rekomendasi atau teguran untuk memperbaiki proses yang dianggap bermasalah.

Selain itu, Panwaslu juga melakukan pemantauan di tingkat Kelurahan/Desa melalui jajaran Panwaslu Kelurahan/Desa yang langsung

terlibat dalam pengawasan pembentukan KPPS. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan sesuai aturan dan tidak ada elemen yang terlewatkan dalam pembentukan KPPS.

Pemetaan kerawanan dalam pembentukan KPPS oleh Panwaslu Kecamatan Jatipuro merupakan langkah preventif yang sangat penting untuk menjamin kelancaran dan integritas tahapan Pemilu 2024. Dengan memperhatikan ketaatan prosedur, keterpenuhan persyaratan, kuota anggota KPPS, serta keterwakilan perempuan, Panwaslu berkomitmen untuk menjaga kualitas dan kredibilitas proses pemilu. Dukungan dari PPK, masyarakat, serta semua pihak terkait sangat diharapkan agar pembentukan KPPS di Kecamatan Jatipuro dapat terlaksana dengan baik, dan pemilu 2024 dapat berlangsung dengan adil, jujur, dan transparan.

B. PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMBENTUKAN JAJARAN ADHOC KPU

Pada hari Sabtu, 7 November 2024, Panwaslu Kecamatan Jatipuro bersama jajaran PKD melakukan pengawasan terhadap pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Acara pelantikan ini berlangsung di Kantor PPS (Panitia Pemungutan Suara) se-Kecamatan Jatipuro, yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk PPS, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), Kepala Desa, Ketua BPD, PPK Kecamatan Jatipuro, serta calon anggota KPPS yang akan bertugas pada hari pemilihan.

Pelantikan ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan menjelang Pemilihan Serentak 2024, di mana anggota KPPS dilantik untuk menjalankan tugas mereka sebagai penyelenggara pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sebanyak 371 anggota KPPS dilantik oleh PPS di Kecamatan Jatipuro.

Sebagai bagian dari pengawasan, Panwaslu Kecamatan Jatipuro memastikan bahwa pelantikan berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan

yang berlaku. Panwaslu Kecamatan memverifikasi bahwa setiap anggota KPPS yang dilantik telah memenuhi persyaratan dan mendapatkan bimbingan teknis oleh PPS setempat. Selain itu, Panwaslu Kecamatan juga memastikan bahwa tidak ada intervensi atau potensi kecurangan dalam proses pelantikan tersebut.

Kehadiran Panwaslu Kecamatan dalam acara ini sangat penting untuk memberikan jaminan bahwa seluruh tahapan pelantikan berjalan sesuai dengan aturan dan tidak ada penyimpangan yang dapat merugikan kelancaran pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024. Selain itu, kehadiran Panwaslu Kecamatan juga bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap independensi dan kualitas penyelenggaraan pemilu. Pelantikan ini diharapkan dapat memberikan semangat baru bagi para anggota KPPS untuk menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab, mengingat pentingnya peran mereka dalam memastikan proses pemungutan suara yang jujur dan adil.







Gambar 45. Pengawasan Pelantikan KPPS

C. PERISTIWA UNIK DAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMBENTUKAN JAJARAN ADHOC KPU

Pada pelaksanaan pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kecamatan Jatipuro, Panwaslu melakukan pengawasan

melekat untuk memastikan bahwa proses pelantikan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam kegiatan tersebut, terjadi peristiwa unik di beberapa desa, di mana sejumlah anggota KPPS berhalangan hadir secara langsung. Sebagai solusi, pelantikan dilakukan secara daring melalui platform video conference. Panwaslu memastikan bahwa pelaksanaan pelantikan daring ini tetap sah dan memenuhi syarat administratif, serta menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh anggota KPPS menerima pemahaman yang sama tentang tugas dan kewajiban mereka, meskipun melalui pelantikan daring. Kejadian ini menunjukkan fleksibilitas dan adaptasi dalam menghadapi tantangan, sekaligus memastikan pelaksanaan pemilihan tetap berjalan dengan baik.

BAB V

PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA

A. PEMETAAN KERAWANAN TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA

No.	Kerawanan Pra Pemungutan Suara	Jenis Pelanggaran
1	Kegiatan Kampanye di Masa Tenang	Administrasi; Pidana;
2	Politik Uang di Masa Tenang	Administrasi (TSM); Pidana;
3	Distribusi Logistik	Administrasi;
4	Perlengkapan Logistik tidak di Jawaga oleh Petugas	Administrasi;
5	Akun Media Sosial yang didaftarkan ke KPU masih Aktif di Masa Tenang	Administrasi;
6	Pemberitaan dan penayangan iklan kampanye di Masa Tenang	Administrasi; Perundang-undang Lainnya;
7	Lokasi dan Desain TPS	Administrasi;
8	Penyiapan TPS 1. Lokasi TPS tidak mengakomodir/ramah Penyandang disabilitas dan lansia; 2. TPS tidak dapat menjamin pemilih memberikan suaranya secara luber jurdil; 3. Lokasi TPS tidak mempertimbangkan potensi bencana alam; 4. Lokasi TPS tidak mempertimbangkan jarak dengan pemilih; 5. Lokasi TPS tidak Netral (berada di rumah salah satu tim kampanye/tim sukses peserta pemilu);	Administrasi
9	Distribusi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih tidak sesuai dengan ketentuan : • Ketepatan Waktu • Potensi Penyalahgunaan	Administrasi
10	Netralitas KPPS	Kode Etik;

11	KPPS tidak menempelkan DPT, DPTb, Daftar pasangan Calon	Administrasi;
12	KPPS tidak mengumumkan calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan (meninggal dunia, tidak memenuhi syarat)	Administrasi;
13	Alat Peraga Kampanye belum dibersihkan saat masa tenang	Administrasi;

No	Kerawanan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Jenis Pelanggaran
1	KPPS tidak mengucapkan Sumpah	Administrasi; Kode Etik;
2	KPPS tidak menjelaskan tatacara memilih secara berkala	Administrasi;
3	Saksi tidak membawa surat mandat	Administrasi;
4	Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih (Politik Uang)	Pidana;
5	Pemantau dan pewarta tidak membawa surat tugas	Administrasi;
6	Kegiatan Kampanye di hari Pemungutan Suara	Pidana;
7	Surat Suara tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS	Administrasi;
8	a) KPPS menggabungkan daftar hadir menjadi satu kesatuan, terdiri dari DPT, DPTb, dan DPK; b) Daftar hadir pemilih diisi dan di tandatangani oleh KPPS (dengkul/ dipalsu)	Administrasi;
9	a) Penyalahgunaan Model C- PEMBERITAHUAN-KPU, KTP milik orang lain yang tidak memilih/MD (<i>mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih</i>); b) Pemilih memilih lebih dari satu kali dan lebih dari satu TPS (bisa pemilih dalam DPT/DPTB, bisa pemilih dalam DPT dan DPK).	Administrasi; Pidana.
10	Petugas KPPS meminta pemilih menandai khusus surat suara yang sudah digunakan	Administrasi;
11	Waktu Penghitungan Suara Tidak sesuai dengan ketentuan	Administrasi;
12	Sarana dan prasarana tidak sesuai dengan Regulasi	Administrasi;
13	Penghitungan Suara tidak dipimpin oleh Ketua KPPS	Administrasi;

14	Adanya masyarakat atau pemantau yang masuk ke dalam TPS	Administrasi;
15	Petugas KPPS tidak menghitung kembali : 1) Jumlah pemilih yang terdaftar dalam Salinan DPT, yang memberikan suara; 2) Jumlah pemilih DPTb yang memberikan suara; 3) Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan, jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak, keliru coblos; 4) Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan.	Administrasi;
16	Pemasangan Model C-Hasil (Plano) tidak sesuai dengan ketentuan	Administrasi;
17	Ketua KPPS tidak mengumumkan Penghitungan suara akan dimulai.	Administrasi;
18	KPPS tidak memasukkan surat suara yang tertukar pada kotak suara yang sesuai ketika penghitungan suara belum dimulai.	Administrasi;
19	Petugas KPPS meminta pemilih menandai khusus surat suara yang sudah digunakan	Administrasi;
20	Penentuan surat suara sah/tidak sah, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Administrasi;
21	KPPS salah dalam mencatat perolehan suara	Administrasi;
22	Anggota KPPS tidak menulis hasil penghitungan suara sesuai dengan format penulisan yang telah diatur secara baku.	Administrasi;
23	KPPS tidak mencatatkan kejadian khusus pada form C.KEJADIAN KHUSUS dan/atau keberatan saksi - KWK, ketika saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir C.HASIL	Administrasi;
24	KPPS tidak membetulkan dalam hal terjadi kesalahan penulisan Model C-HASIL-KWK – Gubernur dan Model C.Hasil_KWK_BUPATI atau model C.HASIL-KWK-WALIKOTA	Administrasi;
25	Ketua KPPS tidak memberikan tanda silang pada surat suara sebagai berikut: a. Surat suara yang tidak digunakan. b. Surat suara cadangan yang tidak digunakan. c. Surat suara yang rusak; d. Surat suara yang keliru dicoblos	Administrasi;

26	Masyarakat, Saksi, Pemantau, Pengawas, tidak diperkenankan mendokumentasikan formulir Model CHASIL (plano).	Administrasi;
27	KPPS menggandakan formulir model C-HASIL SALINAN dilakukan di luar TPS	Administrasi;
28	KPPS tidak membuat Berita Acara beserta sertifikat hasil penghitungan pasangan Calon Gubernur dan wakil gubernur, Pasangan walikota dan wakil walikota, Bupati dan Wakil Bupati	Administrasi; Pidana; Etik;
29	KPPS tidak memberikan Salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara pada saksi, PKD, PPS dan PPK	Administrasi; Pidana; Etik;
30	KPPS salah memasukkan Model C-HASIL SALINAN ke dalam sampul sesuai dengan peruntukannya.	Administrasi;
31	KPPS tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara dan menyerahkan kotak suara tersegel	Administrasi; Pidana; Etik;
32	Hasil Pemungutan suara dan/atau hasil penghitungan suara berubah, rusak atau hilang	Administrasi; Pidana; Etik;
33	PPS tidak mengumumkan Salinan sertifikat hasil penghitungan suara di wilayah kerjanya.	Administrasi; Pidana; Etik;

No.	Kerawanan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	Jenis Pelanggaran
1	Formulir Model C. Hasil-KWK dari seluruh TPS tidak diumumkan;	Administrasi; Pidana;
2	1) Menyampaikan hasil tidak sesuai jadwal; 2) Kotak suara beserta isinya tidak dijaga keutuhannya;	Administrasi; Pidana; Etik;
3	Penyerahan Kotak Suara tidak sesuai ketentuan antara lain: Tidak disertai Pengantar, Tidak disertai Berita Acara, Tidak disegel;	Administrasi;
4	PPS tidak membantu PPK dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan	Administrasi;
5	PPK tidak menyiapkan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, meliputi: - Menyusun jadwal rekapitulasi; - Membuat surat dan menyampaikan undangan kepada peserta rapat pleno;	Administrasi;

	• Melakukan pembagian tugas; • Menyiapkan sarana-prasarana;	
6	Saksi rekapitulasi tidak sesuai ketentuan, meliputi: • Tidak membawa surat mandat; • Surat mandat tidak tertulis; • Saksi yang hadir berbeda dengan yang tertulis di surat mandat; • Surat mandat tidak ditandatangani oleh paslon/tim kampanye; • Saksi mandat yang masuk dalam rapat pleno lebih dari 1 orang;	Administrasi;
7	Rapat Pleno Rekapitulasi tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;	Administrasi; Etik;
8	Tatacara Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi tidak sesuai dengan ketentuan	Administrasi; Etik;
9	1) PPK tidak mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan menggunakan formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK; 2) PPK tidak menuliskan nihil dalam hal tidak ada kejadian khusus dalam rekapitulasi.	Administrasi;
10	Terdapat perbedaan data C-Salinan yang dibawa oleh saksi, Panwaslu Kecamatan, PPK;	Administrasi;
11	Hasil pemungutan dan Penghitungan suara diubah pada tahapan rekapitulasi	Pidana; Etik;
12	PPK melakukan penghitungan suara ulang dengan tidak meminta rekomendasi dari Panwas Kecamatan	Administrasi; Etik;
13	Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil ada kesalahan penulisan setelah ditanda tangani pasca rapat pleno untuk tingkat kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi	Administrasi; Etik;
14	Saksi dan Panwaslu Kecamatan tidak menandatangani tanda terima BA dan Sertifikat D-Hasil Rekapitulasi Kecamatan	Administrasi;
15	Saksi yang tidak hadir di Rekapitulasi tidak meminta salinan D-Hasil Kecamatan Kepada PPK	Administrasi;

16	PPK tidak memberikan kesempatan kepada Saksi, Panwas Kecamatan, dan Pemantau Pemilihan untuk mendokumentasikan formulir Model: a. D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR; dan b. D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA.	Administrasi;
17	1) PPK salah memasukkan jenis Dokumen dan alat kelengkapan di TPS ke dalam kotak; 2) Terdapat Dokumen dan/atau alat kelengkapan TPS yang tertinggal dan belum dimasukkan ke dalam kotak suara setelah kotak suara tersegel	Administrasi; Etik;
18	Hasil Rekapitulasi tidak diumumkan	Administrasi; Etik;
19	Hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang diumumkan diambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Administrasi;
20	Penyerahan kotak ke KPU oleh PPK tidak disertai dengan surat pengantar.	Administrasi;
21	Penyerahan kotak ke KPU oleh PPK tidak disertai dengan surat pengantar.	Administrasi;
22	Panwaslu Kecamatan tidak mengawasi penyerahan Kotak Suara dari PPK ke KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi	Pidana;
23	KPU Kabupaten/Kota tidak membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan	Administrasi;
24	KPU Kabupaten/Kota tidak menyampaikan surat undangan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai.	Administrasi;
25	KPU Kabupaten/Kota Tidak melakukan penyiapan sarana dan prasarana paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dimulai.	Administrasi;
26	Rekapitulasi dilaksanakan sebelum kotak suara dari seluruh PPK diterima	Administrasi;
27	Saksi rekapitulasi tidak sesuai ketentuan, meliputi: • Tidak membawa surat mandat; • Surat mandat tidak tertulis;	Administrasi;

	• Saksi yang hadir berbeda dengan yang tertulis di surat mandat; • Surat mandat tidak ditandatangani oleh paslon/tim kampanye; • Saksi mandat yang masuk dalam rapat pleno lebih dari 1 orang;	
28	Pemantau dan pewarta tidak diberikan akses untuk menghadiri rapat pleno	Administrasi;
29	Rekapitulasi dilaksanakan tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur	Administrasi;
30	1. KPU Kab/Kota tidak mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan menggunakan formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK; 2. KPU Kab/Kota tidak menuliskan nihil dalam hal tidak ada kejadian khusus dalam rekapitulasi.	Administrasi;
31	Terdapat perbedaan data D-Salinan yang dibawa oleh saksi, Bawaslu Kab/kota, dan KPU Kab/Kota;	Administrasi;
32	Adanya pihak yang menggagalkan rapat pleno rekapitulasi	Administrasi;
33	Sabotase terhadap sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilihan	Pidana;
34	Hasil Pemilihan tidak ditetapkan oleh KPU Kab/kota dan KPU Provinsi	Pidana;

B. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA

Pada hari Selasa, 26 November 2024, Panwaslu Kecamatan Jatipuro bersama Forkopimcam Jatipuro melakukan kegiatan monitoring kesiapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Serentak 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), yaitu TPS 04 Desa Jatiroyo, TPS 02 Desa Jatisobo, TPS 01 Desa Jatiwarno, TPS 01 Desa Jatimulyo, dan TPS 02 Desa Jatisuko. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan persiapan jelang pemungutan dan penghitungan suara di TPS telah berjalan sesuai prosedur, serta untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan pemilihan.

Panwaslu Kecamatan Jatipuro dan Forkopimcam melakukan pemeriksaan terhadap logistik pemilihan yang akan digunakan di TPS. Pemeriksaan meliputi kotak suara, surat suara, tinta, bilik suara, perlengkapan lainnya, serta tata letak TPS. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa logistik sudah lengkap dan dalam kondisi baik, serta siap digunakan pada hari pemungutan dan penghitungan suara. Panwaslu Kecamatan Jatipuro dan Forkopimcam juga memastikan bahwa petugas KPPS telah siap untuk menjalankan tugas mereka.

Pengawasan H-1 persiapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Serentak 2024 yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Jatipuro bersama Forkopimcam di Desa Jatiroyo, Desa Jatisobo, Desa Jatiwarno, Desa Jatimulyo, dan Desa Jatisuko berjalan dengan lancar. Semua persiapan, mulai dari logistik pemilihan hingga kesiapan petugas dan pengamanan, telah diperiksa dan dinyatakan siap. Kegiatan ini mencerminkan komitmen bersama antara Panwaslu Kecamatan, Forkopimcam, dan seluruh pihak terkait dalam memastikan pelaksanaan pemilihan yang aman, tertib, dan sesuai dengan prinsip demokrasi yang transparan dan adil.



Gambar 46. Pengawasan H-1 persiapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Serentak 2024

Pada hari Rabu, 27 November 2024, Panwaslu Kecamatan Jatipuro bersama Forkopimcam melakukan monitoring langsung terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Serentak 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), yaitu TPS 05 Desa Ngepungsari, TPS 01 Desa Jatipurwo, TPS 02 Desa Jatipuro, TPS 01 Desa Jatiharjo, dan TPS 02 Desa Jatikuwung.

Tim Panwaslu Kecamatan dan Forkopimcam turun langsung ke TPS untuk memantau jalannya pemungutan suara. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan lancar, tanpa ada hambatan. KPSS di setiap lokasi juga diawasi agar mereka menjalankan prosedur pemungutan suara dengan tepat, termasuk dalam memberikan surat suara, memastikan kerahasiaan pemilih, serta menjaga ketertiban di dalam dan sekitar TPS.

Kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Jatipuro bersama Forkopimcam pada Pemilihan Serentak 2024 di TPS 05 Desa Ngepungsari, TPS 01 Desa Jatipurwo, TPS 02 Desa Jatipuro, TPS 01 Desa Jatiharjo, dan TPS 02 Desa Jatikuwung berjalan dengan lancar. Semua tahapan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan pengawasan yang ketat terhadap aspek keamanan dan transparansi dalam penghitungan suara. Kegiatan ini mencerminkan komitmen semua pihak dalam memastikan proses pemilihan berjalan dengan baik, aman, dan memenuhi prinsip-prinsip demokrasi yang adil, jujur, dan transparan.





Gambar 47. Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Serentak 2024

Pada hari Minggu, 1 Desember 2024, Panwaslu Kecamatan Jatipuro bersama staf Panwaslu melakukan pengawasan terhadap Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan untuk Pemilihan Serentak 2024. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kecamatan Jatipuro mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, di antaranya Forkompimcam, PPK Kecamatan Jatipuro, PPS dan Sekretariat PPS, Ketua

KPPS, serta saksi dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Rekapitulasi dimulai dengan pembukaan dan arahan mengenai tata cara rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang disampaikan oleh Ketua PPK. Proses rekapitulasi berlangsung selama dua hari, yakni pada tanggal 1 dan 2 Desember 2024, yang dibagi menjadi dua panel. Untuk rekapitulasi hari pertama dilaksanakan oleh 8 Desa yaitu Desa Ngepungsari, Desa Jatipurwo, Desa Jatisobo, Desa Jatisuko, Desa Jatipuro, Desa Jatimulyo, Desa Jatiwarno, dan Desa Jatiroyo. Di setiap panel, Panwaslu Kecamatan dan saksi dari masing-masing pasangan calon hadir untuk mengawasi jalannya proses tersebut. Adapun pembagian panel hari pertama pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Jatipuro adalah sebagai berikut.

1. Panel 1: Desa Ngepungsari, Desa Jatipurwo, Desa Jatisobo, dan Desa Jatisuko
2. Panel 2: Desa Jatipuro, Desa Jatimulyo, Desa Jatiwarno, dan Desa Jatiroyo

Pada saat pembacaan C.HASIL TPS 01 Desa Jatipurwo di Panel 1, peserta rapat pleno menemukan kesalahan penulisan nama desa yang seharusnya Jatipurwo tertulis Jatipuro. Kejadian ini kemudian disampaikan kepada PPK untuk ditulis di Formulir Kejadian Khusus.

Pengawasan ini berjalan dengan lancar, memastikan bahwa seluruh tahapan penghitungan suara dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses penghitungan suara pada Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan Jatipuro. Secara umum, tahapan rekapitulasi ini hari berjalan khidmat dan lancar tanpa ada kendala.



Gambar 48. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Jatipuro Hari ke-1 pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

Pada hari Minggu, 2 Desember 2024, Panwaslu Kecamatan Jatipuro bersama staf Panwaslu melakukan pengawasan terhadap Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan untuk Pemilihan Serentak 2024. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kecamatan Jatipuro mulai pukul 08.30 WIB hingga selesai. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, di antaranya Forkompimcam, PPK Jatipuro, PPS dan Sekretariat PPS, Ketua KPPS, serta saksi dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Proses rekapitulasi berlangsung selama dua hari, yakni pada tanggal 1 dan 2 Desember 2024, yang dibagi menjadi dua panel. Untuk rekapitulasi hari kedua dilaksanakan oleh 2 Desa yaitu Desa Jatiharjo dan Desa Jatikuwung. Di setiap panel, Panwaslu Kecamatan dan saksi dari masing-masing paslon hadir untuk mengawasi jalannya proses tersebut. Adapun pembagian panel hari kedua pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Jatipuro adalah sebagai berikut.

1. Panel 1: Desa Jatiharjo
2. Panel 2: Desa Jatikuwung

Pada rapat pleno ini tidak ada kejadian khusus/keberatan yang disampaikan oleh peserta pleno. Setelah selesai pembacaan C.HASIL semua TPS di Kecamatan Jatipuro, peserta pleno melakukan pencocokan terhadap draf D.HASIL KECAMATAN sebelum PPK melakukan finalisasi. Semua peserta pleno menerima hasil rekapitulasi yang disampaikan oleh PPK dan dilanjutkan dengan proses penandatanganan serta serah terima Salinan D.HASIL KECAMATAN.

Pengawasan ini berjalan dengan lancar, memastikan bahwa seluruh tahapan penghitungan suara dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses penghitungan suara pada Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan Jatipuro. Secara umum, tahapan rekapitulasi ini hari berjalan khidmat dan lancar tanpa ada kendala.



Gambar 49. Panwaslu Kecamatan Jatipuro melakukan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Jatipuro Hari ke-2 pada Pemilihan Serentak Tahun 2024



Gambar 50. Serah terima Salinan D.HASIL KECAMATAN kepada Panwaslu Kecamatan Jatipuro, Saksi Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati

Pada hari Senin, 2 Desember 2024, Panwaslu Kecamatan Jatipuro melaksanakan kegiatan pengawasan terkait pengembalian logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 serta penyerahan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kecamatan.

Kegiatan dimulai pada pukul 15.00 WIB, dengan lokasi penyerahan rekapitulasi hasil perolehan suara berada di Kantor KPU Kabupaten Karanganyar. Pertama, Panwaslu Kecamatan Jatipuro melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses pengembalian logistik dari PPK Kecamatan Jatipuro ke KPU Kabupaten Karanganyar. Pengembalian logistik dilakukan di gudang logistik KPU yang berlokasi di Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu. Hal ini mencakup pengembalian kotak suara, surat suara, formulir, serta berbagai dokumen administrasi lainnya yang berkaitan dengan pemilihan.

Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan Jatipuro melakukan pengawasan penyerahan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kecamatan ke KPU. Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa semua hasil rekapitulasi dilakukan secara transparan dan akurat, tanpa adanya kecurangan atau manipulasi data. Setiap tahapan dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

Proses penyerahan logistik dan hasil rekapitulasi suara ini berlangsung dengan lancar, di bawah pengawasan yang ketat dari aparat keamanan dan Panwaslu Kecamatan Jatipuro. Pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk

menjaga integritas dan keabsahan hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 serta memastikan bahwa semua tahapan pemilihan di tingkat kecamatan berjalan dengan baik, sesuai dengan prinsip demokrasi dan aturan yang berlaku.



Gambar 51. Pengembalian logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 serta penyerahan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kecamatan

Pada hari Selasa, 3 Desember 2024, Panwaslu Kecamatan Jatipuro melakukan rapat koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Karanganyar terkait Pengadministrasian Dokumen Hasil Pengawasan di TPS dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Panwaslu Kecamatan Jatipuro menyampaikan laporan terkait pengawasan yang telah dilakukan di tingkat TPS, termasuk pencatatan dan pengadministrasian hasil pengawasan yang mencakup seluruh tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara. Selain itu, Panwaslu Kecamatan Jatipuro juga menyampaikan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Jatipuro meliputi D.Hasil Kecamatan, Form A Hasil Pengawasan, dan Form C.Kejadian Khusus. Bawaslu Kabupaten Karanganyar memastikan bahwa seluruh data yang telah terkumpul sesuai dengan prosedur yang berlaku. Panwaslu Kecamatan Jatipuro bersama Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga melakukan validasi data dan pencocokan antara formulir dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghindari kesalahan administrasi dalam penghitungan suara yang dapat berdampak pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten.



Gambar 52. Penyampaian Dokumen Hasil Pengawasan di TPS kepada Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Pada hari Rabu, 4 Desember 2024, Panwaslu Kecamatan Jatipuro hadir dalam Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar. Rapat tersebut berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Karanganyar, dimulai pada pukul 08.00 WIB, dan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk KPU Kabupaten Karanganyar, Bawaslu Kabupaten Karanganyar, PPK se-Kabupaten Karanganyar serta saksi dari peserta pemilihan dan pengawas dari tingkat kecamatan.

Panwaslu Kecamatan Jatipuro berperan dalam memastikan transparansi dan akurasi dalam setiap tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan di tingkat kabupaten. Selama rapat, Panwaslu Kecamatan Jatipuro memantau jalannya proses rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Karanganyar, mulai dari pembacaan D.Hasil Kecamatan hingga perhitungan suara secara keseluruhan. Panwaslu Kecamatan juga memberikan perhatian terhadap keakuratan data dan prosedur yang diikuti untuk menghindari adanya kesalahan dalam penghitungan suara.

Rapat tersebut berjalan dengan lancar dan penuh ketelitian. Setiap PPK dari masing-masing kecamatan menyampaikan hasil rekapitulasi dari masing-masing wilayah secara bertahap. Selain itu, Panwaslu Kecamatan Jatipuro juga berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Karanganyar untuk memantau dan mengawasi jalannya rapat. Mereka bersama-sama memastikan agar proses rekapitulasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yang jujur, adil, dan transparan.

Hasil dari rapat tersebut akhirnya disepakati dan ditetapkan sebagai hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten. Dengan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, diharapkan seluruh tahapan pemilihan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan yang sah serta diterima oleh seluruh pihak terkait. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk menjaga

kualitas dan integritas Pemilihan Serentak Tahun 2024, serta memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prinsip keadilan.



Gambar 53. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Serentak Tahun 2024

A.	DATA PEMILIH		JUMLAH
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (Terdapat dalam Model A-Kabko Daftar Pemilih)	LK	13863
		PR	13833
		JML	27696
B.	PENGGUNA HAK PILIH		
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)		LK	9266
		PR	10019
		JML	19285
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)		LK	24
		PR	24
		JML	48
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)		LK	9
		PR	9
		JML	18
4. Jumlah Pengguna hak pilih (B.1 + B.2 + B.3)		LK	9299
		PR	10052
		JML	19351

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

URAIAN	
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS	28413
2. Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih	19351
3. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos	2
4. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat cadangan	9060

III. DATA PEMILIH DISABILITAS

URAIAN		
Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	10
	PR	10
	JML	20

IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON			
NO.	NAMA CALON		JUMLAH
1.	Jenderal TNI (Purn) H. Andika M Perkasa, S.E.,M.A.,M.Sc. Dr. H. Hendrar Prihadi alias Hendi, S.E.,M.M.		9036
2.	Ahmad Luthfi Taj Yasin		9201

V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH

A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH (IV.1+IV.2)	18237
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	1114
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	19351

Gambar 54. Hasil Penghitungan Perolehan Suara Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Kecamatan Pemilihan Serentak Tahun 2024

A.	DATA PEMILIH		JUMLAH
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (Terdapat dalam Model A-Kabko Daftar Pemilih)	LK	13863
		PR	13833
		JML	27696
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	9266
		PR	10019
		JML	19285
	2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	LK	23
		PR	23
		JML	46
	3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	LK	9
		PR	9
		JML	18
	4. Jumlah Pengguna hak pilih (B.1 + B.2 + B.3)	LK	9298
		PR	10051
		JML	19349

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

URAIAN	
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS	28425
2. Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih	19349
3. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos	8
4. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat cadangan	9068

III. DATA PEMILIH DISABILITAS

URAIAN		
Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	10
	PR	10
	JML	20

IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON			
NO.	NAMA CALON		JUMLAH
1.	ILYAS AKBAR ALMADANI, S.I.P. Ir. H. TRI HARYADI		7733
2.	H. ROBER CHRISTANTO, S.E.,M.M. H. ADHE ELIANA, S.E.		10849

V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH

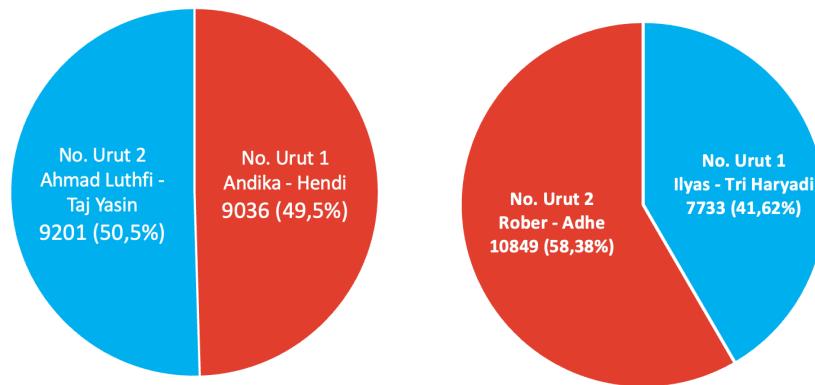
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH (IV.1+IV.2)	18582
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	767
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	19349

Gambar 55. Hasil Penghitungan Perolehan Suara Paslon Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan Pemilihan Serentak Tahun 2024

Panwaslu Kecamatan Jatipuro melakukan pengawasan yang cermat terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilu 2024.

Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon (Paslon) No. 2, Ahmad Luthfi-Taj Yasin, memperoleh 9.201 suara atau 50,5%, unggul tipis dari pasangan calon No. 1, Andika-Hendi, yang meraih 9.036 suara atau 49,5%.

Sementara itu, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Paslon No. 2, Rober-Adhe, memperoleh 10.849 suara atau 58,38%, dengan kemenangan yang cukup signifikan dibandingkan dengan Paslon No. 1, Ilyas-Tri Haryadi, yang mendapatkan 7.733 suara atau 41,62%. Panwaslu memastikan bahwa seluruh tahapan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan transparan dan sesuai prosedur, serta melakukan pengawasan ketat untuk memastikan tidak ada pelanggaran atau kecurangan yang terjadi selama proses tersebut.

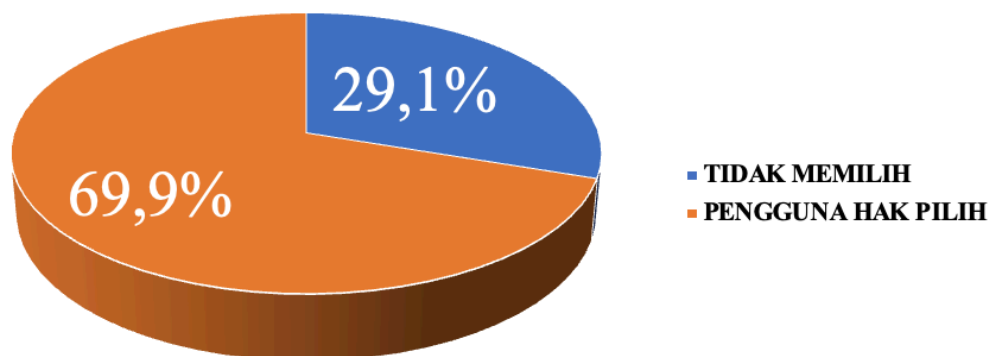


Gambar 55. Persentase Perolehan Suara Paslon Kecamatan Jatipuro Pemilihan Serentak Tahun 2024

Panwaslu Kecamatan Jatipuro melakukan pengawasan terkait partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 yang tercatat sebesar 69,9%. Angka ini menunjukkan tingkat partisipasi yang cukup baik, meskipun ada beberapa faktor yang menyebabkan tingkat partisipasi pemilih tidak mencapai angka yang lebih tinggi. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi adalah keberadaan pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetapi tidak menggunakan hak pilihnya di Kecamatan Jatipuro, karena mereka merantau ke luar daerah untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan. Panwaslu mengidentifikasi bahwa sebagian besar pemilih yang tidak dapat menggunakan

hak pilihnya berada di luar daerah pada hari pemungutan suara, yang berkontribusi pada rendahnya tingkat partisipasi di wilayah tersebut. Meskipun demikian, Panwaslu tetap berkomitmen untuk melakukan pengawasan secara maksimal agar seluruh proses pemilihan berjalan dengan transparan dan sesuai prosedur, serta berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak pilih mereka dalam rangka membangun demokrasi yang lebih baik.

PARTISIPASI MASYARAKAT



Gambar 56. Tingkat Partisipasi Masyarakat Jatipuro pada Pilkada 2024

C. PERISTIWA UNIK DAN PENANGANAN PELANGGARAN TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA

Pada tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara pada Pilkada Tahun 2024 di Kecamatan Jatipuro, Panwaslu mencatat beberapa peristiwa unik yang terjadi selama proses berlangsung. Beberapa peristiwa ini memerlukan perhatian ekstra dan penanganan cepat untuk memastikan kelancaran dan integritas pemilihan. Di beberapa TPS, ditemukan kesalahan administratif terkait pencatatan daftar hadir pemilih. Beberapa pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya tidak tercatat dengan benar, yang dapat mempengaruhi jumlah pemilih yang sah pada hari pencoblosan. Hal ini terjadi

karena kelalaian dalam pengecekan identitas oleh petugas KPPS. Panwaslu segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan perbaikan dan memastikan bahwa pemilih yang terdaftar tetap bisa memberikan suara mereka.

BAB VI

DUKUNGAN SEKRETARIAT DALAM SELURUH RANGKAIAN TAHAPAN PILKADA

Sekretariat Panwaslu Kecamatan Jatipuro memegang peranan penting dalam mendukung kelancaran seluruh rangkaian tahapan Pilkada 2024. Dukungan yang diberikan oleh sekretariat ini mencakup berbagai aspek administratif, logistik, serta koordinasi antara berbagai pihak terkait, agar proses pengawasan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut adalah bentuk dukungan yang diberikan oleh sekretariat selama tahapan Pilkada 2024 di Panwaslu Kecamatan Jatipuro:

Dukungan Administratif

Sekretariat berperan penting dalam menyediakan berbagai dokumen dan berkas yang dibutuhkan selama tahapan Pilkada, mulai dari tahap persiapan hingga pasca-pemilu. Beberapa tugas administratif yang dilakukan sekretariat adalah:

1. **Penyusunan dan Pengelolaan Surat Tugas**

Sekretariat Panwaslu Kecamatan Jatipuro bertanggung jawab dalam menyusun dan mendistribusikan surat tugas untuk seluruh anggota Panwaslu, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat Kelurahan/Desa. Surat tugas ini penting untuk memastikan kelancaran tugas pengawasan pada setiap tahapan Pilkada.

2. **Pengelolaan Arsip dan Dokumen Pengawasan**

Setiap temuan, laporan, dan dokumen hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu disusun dengan rapi dan terdokumentasi dengan baik oleh sekretariat. Pengelolaan arsip ini juga memudahkan dalam hal verifikasi dan pelaporan, serta sebagai bahan evaluasi di akhir proses Pilkada.

3. **Penyusunan Laporan**

Sekretariat membantu dalam penyusunan laporan pengawasan setiap tahapan Pilkada, mulai dari tahap pencocokan dan penelitian daftar pemilih (coklit), kampanye, hingga tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara. Laporan-laporan ini kemudian diserahkan kepada Bawaslu untuk bahan evaluasi dan tindak lanjut.

Dukungan Logistik

Sekretariat juga memiliki peran penting dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Panwaslu Kecamatan Jatipuro dalam melaksanakan pengawasan seperti penyediaan peralatan dan fasilitas pengawasan. Sekretariat bertanggung jawab menyediakan berbagai peralatan yang dibutuhkan selama tahapan Pilkada, seperti alat tulis, komputer, jaringan internet, dan perangkat lainnya yang digunakan dalam kegiatan pengawasan. Penyediaan fasilitas yang memadai sangat penting untuk mendukung kelancaran proses pengawasan.

Koordinasi dan Komunikasi

Sekretariat berperan dalam memastikan kelancaran komunikasi dan koordinasi antara Panwaslu Kecamatan Jatipuro, Panwaslu Kelurahan/Desa, Bawaslu, Forkompimcam dan aparat keamanan. Adapun dukungan yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. **Fasilitasi Pertemuan dan Rapat**

Sekretariat memfasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi antara Panwaslu, KPU, dan pihak terkait lainnya untuk membahas hal-hal teknis yang berhubungan dengan pengawasan, pelaksanaan Pemilu, serta penanganan pelanggaran. Dalam hal ini, sekretariat memastikan agar rapat berlangsung dengan tertib dan lancar.

2. **Penyampaian Informasi**

Sekretariat juga berperan dalam penyampaian informasi yang tepat dan cepat kepada anggota Panwaslu dan pihak terkait lainnya. Informasi mengenai jadwal, regulasi terbaru, dan hasil pengawasan

disampaikan dengan efisien untuk memastikan setiap pihak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Penanganan dan Pelaporan Pelanggaran

Sekretariat Panwaslu Kecamatan Jatipuro juga berperan dalam mendokumentasikan dan melaporkan setiap pelanggaran yang ditemukan selama tahapan Pilkada, serta mendukung proses penanganannya. Sekretariat bertanggung jawab untuk mendokumentasikan setiap laporan pelanggaran yang diterima, baik yang berkaitan dengan kampanye, pemungutan suara, maupun pelanggaran lainnya. Setiap pelanggaran dicatat dengan rinci untuk memudahkan proses investigasi lebih lanjut. Setelah pelanggaran ditindaklanjuti, sekretariat juga bertugas untuk menyusun laporan mengenai pelanggaran yang terjadi beserta rekomendasi tindak lanjut yang disarankan kepada Bawaslu dan pihak terkait.

Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan anggaran untuk seluruh kegiatan pengawasan Pilkada 2024 juga menjadi tanggung jawab sekretariat. Mereka mengelola dana operasional, memastikan alokasi anggaran digunakan dengan efisien, serta membuat laporan penggunaan anggaran yang transparan.

Dukungan yang diberikan oleh sekretariat Panwaslu Kecamatan Jatipuro dalam seluruh rangkaian tahapan Pilkada 2024 sangat vital bagi kelancaran pengawasan. Melalui peran mereka dalam menyediakan administrasi, logistik, koordinasi, serta penanganan pelanggaran, sekretariat memastikan bahwa tugas pengawasan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Dengan adanya dukungan penuh dari sekretariat, Panwaslu Kecamatan Jatipuro dapat menjalankan fungsinya secara optimal, sehingga tahapan Pilkada 2024 dapat terlaksana dengan adil, jujur, dan transparan.

BAB VII

PENUTUP

1. Kesimpulan

Panwaslu Kecamatan Jatipuro yang diberi amanah untuk melakukan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Tahun 2024. Secara umum penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 dapat disimpulkan telah berjalan lancar dan tertib, dan telah menghasilkan terpilihnya calon kepala daerah. Namun demikian, berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Jatipuro dan jajarannya menunjukkan masih terdapat permasalahan yang memerlukan perhatian oleh berbagai pihak. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Jatipuro terhadap seluruh tahapan Pilkada 2024, berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

- a. Pada tahapan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS, Panwaslu Kecamatan Jatipuro telah melakukan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS dengan baik. Proses seleksi dan pelantikan dilakukan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menghasilkan Pengawas Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS yang kompeten dan independen.
- b. Pengawasan terhadap penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih juga berjalan dengan lancar. Panwaslu memastikan bahwa seluruh tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih dilakukan dengan tepat dan sesuai prosedur, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melaporkan permasalahan terkait DPT.
- c. Pada tahapan kampanye, Panwaslu Kecamatan Jatipuro secara proaktif memantau dan mengawasi jalannya kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon, baik berupa pertemuan terbatas, pemasangan alat peraga, maupun kampanye melalui media. Seluruh kegiatan kampanye

dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada, dan tidak ditemukan pelanggaran signifikan terkait politik uang atau kampanye hitam.

- d. Pembentukan badan ad-hoc KPU di tingkat kelurahan/desa, seperti KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), berjalan dengan lancar. Panwaslu memastikan bahwa setiap anggota KPPS yang terpilih memenuhi syarat dan memiliki integritas yang tinggi. Proses pembentukan badan ad-hoc ini juga berjalan sesuai dengan regulasi yang ada dan tidak terdapat kendala berarti.
- e. Masa tenang di Kecamatan Jatipuro diawasi dengan ketat untuk memastikan tidak ada aktivitas kampanye yang berlangsung pada periode tersebut. Selama masa tenang, tidak ditemukan pelanggaran terkait penggunaan alat peraga kampanye atau kegiatan lainnya yang dapat memengaruhi pemilih.
- f. Pengawasan terhadap tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Kecamatan Jatipuro dilakukan dengan penuh perhatian. Panwaslu memastikan bahwa setiap TPS melaksanakan proses pemungutan suara sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta penghitungan suara dilakukan secara transparan, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak ditemukan pelanggaran signifikan yang mengganggu jalannya proses ini.

2. Saran dan Rekomendasi

Sehubungan dengan hasil pengawasan yang telah dilakukan, Panwaslu Kecamatan Jatipuro memberikan beberapa saran untuk meningkatkan kualitas pengawasan pada Pemilu dan Pilkada mendatang, antara lain:

- a. Peningkatan Kapasitas Pengawas
Agar pengawasan lebih optimal, perlu adanya peningkatan kapasitas dan pelatihan yang lebih mendalam bagi Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS. Hal ini penting agar mereka lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan selama pelaksanaan Pilkada.

Dikarenakan keterbatasan anggaran Pilkada, bimbingan teknis dan rapat koordinasi menjadi kurang optimal.

b. Peningkatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

Sosialisasi kepada pemilih mengenai pentingnya pengawasan partisipatif, tahapan penyelenggaraan Pemilihan, dan prosedur pemungutan suara perlu ditingkatkan. Hal ini untuk memastikan bahwa masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih dan terhindar dari potensi pelanggaran Pemilihan.

c. Koordinasi yang Lebih Baik dengan Pihak Terkait

Koordinasi antara Bawaslu, Badan ad-hoc KPU, aparat keamanan, dan pihak terkait lainnya harus terus diperkuat, khususnya pada tahapan-tahapan kritis seperti pemungutan suara dan penghitungan suara, untuk meminimalisir potensi pelanggaran atau ketidaktertiban.

d. Pengawasan yang Lebih Ketat pada Masa Tenang

Pengawasan pada masa tenang harus lebih ditingkatkan, terutama dalam memantau potensi praktik kampanye tersembunyi atau pengaruh pihak tertentu terhadap pemilih yang dapat merusak prinsip keadilan dalam Pemilihan.

e. Peningkatan Transparansi dalam Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara

Untuk meningkatkan kepercayaan publik, penting bagi Pengawas Pemilu untuk memperkuat mekanisme pengawasan selama proses pemungutan suara dan penghitungan suara. Penyediaan akses informasi yang lebih luas dan pengawasan dari berbagai pihak dapat membantu meningkatkan transparansi.

3. Penutup

Demikian laporan akhir pengawasan Pilkada 2024 di Kecamatan Jatipuro yang telah disusun oleh Panwaslu Kecamatan Jatipuro. Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan pengawasan pada setiap tahapan Pilkada, serta memberikan kontribusi positif dalam

meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilu dan pilkada yang lebih baik di masa depan.

Dengan kolaborasi yang solid antara seluruh pihak yang terlibat, kami yakin bahwa Pilkada 2024 di Kecamatan Jatipuro dapat berjalan dengan lancar, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang adil. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik dari semua pihak yang telah mendukung kelancaran proses pengawasan ini.



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN JATIPURO